



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nama lengkap : **H. MISDA Alias MISDA Bin MATALUI**
Tempat lahir : Bekasi
Tgl Lahir : 02 Juni 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Bojong Koneng Rt.003/Rw.006
Desa Telaga Murni Kecamatan
Cikarang Barat Kabupaten Bekasi
Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Yang dalam hal ini memberi kuasa kepada ABAT LESSY ACHMAD, S.H., SIMJON H.J. VON BULOW, Ir, S.H., Drs. M. NASHIR TUASIKAL, S.H., Advokat pada Law Firm : MOLUCCAS JUSTICE, beralamat di Ruko Al Hambra Pasar Modern Deltas Mas Blok GA-41 Cikarang Pusat Bekasi Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Agustus 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 12 Agustus 2019 di bawah register Nomor 326/SK/2019/PN Ckr, selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON;

melawan

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya cq. Kepala Kepolisian Resort Metro Bekasi cq. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Metro Bekasi, beralamat di Ki Hajar Dewantara 1 Cikarang (17550), selanjutnya disebut sebagaiTERMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN.Ckr tanggal 12 Agustus 2019 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Halaman 1 dari 72 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Ckr



Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 12 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang register Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Ckr tanggal 12 Agustus 2019, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Pasal 1 angka 10, menyatakan :

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- 1) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;**
- 2) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;**
- 3) Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan."**

2. Bahwa Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang mengatur tentang Praperadilan diatur didalam Pasal 77 sampai Pasal 83, dan tidak bisa dipisahkan dari Pasal 95 KUHP. Dimana Praperadilan itu berarti Sebelum pelaksanaan Peradilan yang sebenarnya, dimana dalam Pasal 77 KUHP menyatakan:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- 1) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;**
- 2) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.**

3. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang pada pokoknya menyatakan :

Mengadili,

Menyatakan :

Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :

[dst]

[dst]

Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor



76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan**;

Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan**;

Dengan demikian jelas bahwa Permohonan Praperadilan Pemohon memiliki dasar hukum yang sah menurut Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

II. ALASAN HUKUM PEMOHON

A. Pemohon Adalah Pemegang Yang Hak Sah Atas Pembelian, Pengelolaan/ Pengangkutan Dan Penjualan Limbah Industri PT. Sankei Gohsyu Industries (PT. SGI)

1. Pada **sekitar tahun 1997**, Pemohon selaku pribadi, telah diberi hak pembelian, pengangkutan / pengelolaan dan penjualan limbah industri milik **PT. Sankei Gohsyu Industries**, perusahaan yang bergerak dalam bidang industri suku cadang otomotif (*Crankshaft (press forged), Connecting rod (hammer forged), Ball joint (machined)*), alamat MM2100 Industrial Town Block J-8, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut **PT. SGI**, Dimana Pemberian hak tersebut dilakukan secara lisan oleh Tn. Hisau Takeda dalam kedudukannya selaku Presiden Direktur PT. SGI;

2. Bahwa pada tanggal **10 Januari 2003**, Pemohon selaku pribadi, telah diberi hak pembelian, pengangkutan / pengelolaan dan penjualan limbah industri milik PT. Sankei Gohsyu Industries, dimana Pemberian hak tersebut dituangkan dalam **Surat Perjanjian** antara PT. SGI yang diwakili oleh Tn. Hisau Takeda, dalam kedudukannya selaku Presiden Direktur PT. SGI, dan Pemohon selaku pribadi, dimana Surat Perjanjian *a quo*, berlaku untuk masa 5 (lima) tahun, dan telah **berakhir pada tanggal 10 Januari 2008**;

3. Bahwa setelah berakhirnya Surat Perjanjian tanggal 10 Januari 2003 sampai dengan 10 Januari 2008, Pemohon masih diberi hak untuk melakukan pembelian, pengelolaan / pengangkutan dan penjualan limbah industri PT. SGI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 01 juni 2009, Pemohon selaku Direktur CV. Karya Mandiri, telah diberi hak pembelian, pengangkutan / pengelolaan dan penjualan limbah industri milik PT. Sankei Gohsyu Industries, dimana Pemberian hak tersebut dituangkan dalam **Surat Perjanjian Jual Beli Limbah Non – B3**, antara PT. SGI yang diwakili oleh Tn. Tetsuo Taguchi, dalam kedudukannya selaku Presiden Direktur PT. SGI, dan Pemohon, dimana Surat Perjanjian *a quo*, dinyatakan berakhir oleh PT. SGI pada tanggal 27 Februari 2019, berdasarkan Surat Nomor : 02/SGI/PD/II/2019, tanggal 27 Februari 2019, perihal : Pengakhiran Kerjasama Perjanjian Pengelolaan Limbah Dan Pengangkutan, yang ditandatangani oleh Tn. Hiroyuki Okamoto, dalam kedudukannya selaku Presiden Direktur PT. SGI;

5. Bahwa sejak **tanggal 01 Juni 2009 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2012, PT. SGI hanya memiliki perjanjian kerjasama dalam bidang limbah industri dengan Pemohon**. Namun PEMOHON juga mau menyatakan melalui Permohonan ini bahwa, sejak pada **tanggal 06 Agustus 2012**, PT. SGI, selain memiliki perjanjian jual beli limbah dengan Pemohon, PT. SGI juga memiliki **peijanjian jual beli limbah Non B3 dengan CV. ADR**, dan perjanjian antara PT. SGI dengan CV. ADR ini berlaku selama PT. SGI masih Melakukan Proses Produksi (Dengan Tidak menentukan Batas waktu Peijanjian itu berakhir), yang di Wakili oleh Mr. Tetsuo Taguchi, didalam Kedudukannya sebagai Presiden Direktur PT. SGI, dan Sdr. Adrian Hartanto yang mewakili CV. ADR, sehingga dengan demikian secara otomatis PEMOHON dengan CV. Karya Mandiri Miliknya, sudah Tidak Berhak lagi untuk dapat melakukan Pembelian, Pengangkutan / Pengelolaan dan Penjualan limbah industri milik PT, SGI Terhitung sejak Tanggal 06 Agustus 2012, walaupun secara Legalitas, Tidak pernah terjadi Proses Pemutusan ataupun Pengakhiran kerjasama Peijanjian Pengelolaan Limbah dan Pengangkutan, antara PT SGI dengan CV. Karya Mandiri, ataupun dibuatkan Surat Peijanjian dan kesepakatan proses Pengambil Alihan (Take Over) Pembelian, Pengangkutan dan Pengelolaan limbah yang dibuat dari CV. Karya Mandiri kepada CV. ADR yang disaksikan atau sepengetahuan PT. SGI sebagai Pemberi Kerja. Bahwa semua kejadian ini PEMOHON sadari bisa terjadi oleh karena, sudah ada Pembicaraan lisan antara PEMOHON dengan Sdr. Andrian Hartanto, dimana Sdr Adrian Hartanto telah menyatakan Kesanggupannya akan

Halaman 4 dari 72 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan Tunggakan hutang- hutang PEMOHON kepada PT. SGI sebesar Rp. 11.544.956.800,- (Sebelas Milyar Lima Ratus Empat Puluh Empat Jutah Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah) didalam Jangka waktu 3 (Tiga) Tahun, dan semua Fasilitas Transporter PEMOHON, semuanya diambil alih dan digunakan untuk Pengangkutan dan Pengelolaan limbah atas nama PT. ADR. Bahwa dengan demikian PEMOHON menyadari bahwa nanti setelah 3 (Tiga) Tahun dilakukannya operasional Pembelian, Pengangkutan / Pengelolaan dan Penjualan limbah dari PT. SGI yang dilakukan oleh Sdr. Adrian dengan CV. ADR miliknya, maka segala Kewajiban Hutang-Hutang PEMOHON, telah dapat diselesaikan Pembayarananya secara baik, dan tidak lagi menimbulkan beban Hutang yang baru, sehingga PEMOHON dapat mengambil kembali Hak Pembelian, Pengangkutan/Pengelolaan dan Penjualan limbah PT. SGI dari CV. ADR;

6. Bahwa selain Perjanjian tersebut diatas, ternyata PT SGI juga telah membuat Peijanjian Jual Beli Limbah B3 dengan CV. ADR Pada Tanggal 08 Nopember 2013, yang di Wakili dan Ditandatangani oleh Mr. Yannuar Gunarsa didalam kedudukan sebagai Presiden Direktur PT. SGI, untuk diberi Hak Pembelian, Pengangkutan / Pengelolaan dan Penjualan Limbah B3 yang bernilai Ekonomis yaitu KIRIKO, yang merupakan Limbah Bubut yang Terkontaminasi B3;

7. Bahwa oleh karena Ketidak mampuan dan Ketidak profesionalan Sdr. Adrian Hartanto dengan CV. ADR yang tidak mempunyai IZIN Pengangkutan dan Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana Amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan PP No. 18 Tahun 1999, Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), serta didalam Pengangkutan dan Pengelolaan Limbah B3, CV. ADR tidak dapat memenuhi Standart TRANSPORTER untuk menyediakan Transportasi, Menyediakan Pengemudi, Perangkat Keselamatan dan Alat-Alat yang diperlukan sesuai Aturan Lingkungan Hidup & Keselamatan yang berlaku, sehingga untuk menghindari terjadinya Pemutusan ataupun Pengakhiran Kerja sama Perjanjian Pengangkutan dan Pengelolaan limbah antara PT. SGI dengan CV. ADR, maka dengan Kesadaran sendiri Sdr. Adrian Hartanto, dan dengan kesepakatan PT. SGI, sehingga tanpa dilakukan Pengakhiran Kerja sama Perjanjian Pengangkutan dan Pengelolaan,

Halaman 5 dari 72 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penjualan limbah B3 yang bernilai Ekonomis (KIRIKO) antara PT. SGI dengan CV. ADR, namun langsung Mengikat Kembali PT. SGI didalam Perjanjian Pembelian, Pengangkaatan/Pengelolaan dan Penjualan limbah B3 yang bernilai Ekonomis (KIRIKO) Pada Tanggal 02 Mei 2016 dengan PT. Sinar Agung Kreasi Utama, yang selanjutnya disebut PT. SAKU, dan yang didalam Surat Perjanjian Kerjasama Pengolahan Limbah B3 juga ditandai Tanda Baca Garis Miring (/), yang berarti Atau, sehingga dapat disebutkan Para Pihak yang Mewakili PT. SAKU Atau Andrian Hartanto, oleh H. Kosidin dalam kedudukannya sebagai Direktur PT. SAKU atau Adrian Hartanto;

8. Bahwa pada tanggal 25 sampai dengan 26 November 2018, Pemohon dirawat di Rumah Sakit Mitra Keluarga, Jababeka, Cikarang, Kabupaten Bekasi, yang berdasarkan diagnose Dokter, Pemohon dinyatakan menderita sakit Vertigo;

9. Bahwa pada tanggal 26 November 2019 siang hari, dengan didampingi Sdr. **Noorudin**, anak laki-laki Pemohon, dan **Ny. Husriyah**, Istri Pemohon, Pemohon keluar dari Rumah Sakit Mitra Keluarga setelah menjalani perawatan inap, tetapi keadaan Pemohon masih dalam keadaan sangat lemah dan belum dapat beraktifitas, termasuk belum dapat melakukan komunikasi melalui handphone dengan siapapun;

10. Bahwa pada tanggal 29 November 2019, Pemohon masih berada di rumah Pemohon, karena istirahat total setelah pulang dari menjalani perawatan inap di Rumah Sakit Mitra Keluarga.

11. Bahwa pada tanggal 29 November 2018, tepat waktu Kejadian Perkara yang dilaporkan, PEMOHON mau menjelaskan bahwa, PEMOHON sama sekali tidak berada dilokasi PT. SGI untuk melakukan kegiatan pemuatan, atau memerintahkan memuat limbah padat berupa serap dan atau gram yang terkontaminasi Limbah B3, ke dalam truk **Nomor Polisi : B 9406 IX**, yang dikemudikan oleh **Sdr. Darsim**, Sebagaimana Tuduhan dan Laporan Polisi yang dialamatkan kepada PEMOHON, oleh karena :

a. Bahwa sejak Tanggal 06 Agustus 2012, setelah PT. SGI Mei akuan Peijanjian Jual Beli Limbah Non B3 dengan CV. ADR / Sdr. Adrian Hartanto, dimana tidak ditentukan batas waktu berakhirnya Peijanjian tersebut, dan oleh karena Sdr. Adrian Hartanto telah menyatakan kesanggupannya untuk membayar segala kewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggakan hutang PEMOHON kepada PT. SGI sebesar Rp. 11.544.956.800,- (Sebelas Milyar Lima Ratus Empat Puluh Empat Jutah Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah), sehingga semua Hak Pembelian, Pengangkutan/Pengelolaan dan Penjualan Limbah, semuanya telah diserahkan Kepada PT. ADR, beserta semua fasilitas TRASPORTER PEMOHON, semuanya diambil alih dan digunakan untuk Pengangkutan dan Pengelolaan limbah atas nama PT. ADR, dimana semuanya itu dapat dibuktikan dengan Surat Jalan dan Manifest dari PT. SGI terhadap Pengangkutan Limbah B3 tersebut, dan Surat Keterangan Pembuangan Sampah ke TPA, yang dibuat oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, dimana semua alat Transportasi PEMOHON sudah diambil alih dan diatas namakan kepada CV. ADR atau Sdr Adrian Hartanto;

b. Bahwa selain Perjanjian tersebut diatas, ternyata PT SGI juga telah membuat Perjanjian Jual Beli Limbah B3 dengan CV. ADR **Pada Tanggal 08 Nopember 2013**. Dan tanpa dilakukannya Pemutusan atau Berakhirnya Perjanjian kerja, Sdr. Adrian Hartanto mengikat Dirinya dengan PT. SAKU/Adrian Hartanto, lewat kesepakatan bersama dengan PT. SGI, telah membuat Surat Perjanjian Jual Beli Limbah B3 **antara PT. SGI dengan PT. SAKU/Adrian Hartato Pada Tanggal 02 Mei 2016, dengan Nomor Surat : 001 /MOU/SGI-SAKU/V/2016**. Sehingga sangatlah tidak relevan dan tidak beralasan Hukum, apabila TERMOHON Menetapkan PEMOHON Sebagai TERSANGKA didalam Perkara a quo, karena PEMOHON sudah tidak punva hubungan kerja lagi didalam hal Pengelolaan Limbah dengan PT. SGI sejak Tanggal 06 Agustus 2012, dan semua Administrasi Pengelolaan Limbah Non B3, sudah Atas Nama CV. ADR, maupun didalam Surat Perjanjian Jual Beli Limbah B3, sejak Tanggal 08 Nopember 2013, semua Administrasi Pengelolaan Limbah B3 sudah Diatas Namakan Sdr. Adrian Hartanto/ CV. ADR Sampai dengan diterbitkannya Surat Perjanjian Kerjasama Pengolahan Limbah B3 yang dibuat pada Tanggal 02 Mei 2016, dimana semua Administrasi Pengelolaan Limbah B3 Sudah atas nama PT. SAKU / Adrian Hartanto;

c. Bahwa dengan demikian pertanyaannya adalah, Barang Bukti yang ada dalam truk **Nomor Polisi : B 9406 IX**, yang Disita oleh

Halaman 7 dari 72 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON yang berupa Limbah Padat jenis gram besi dan atau Srap besi yang Terkontaminasi Limbah B3 pada Tanggal 29 Nopember 2018, adalah merupakan MILIK Siapa ?

12. Bahwa pada tanggal 29 November 2018, Pemohon tidak melakukan komunikasi dengan siapapun di luar rumah, karena kondisi Kesehatan Pemohon yang belum stabil dan perlu banyak istirahat untuk Pemulihan, bahkan karena sakit Migren dan Gula Darah yang diderita oleh Pemohon, sehingga komunikasi lewat Telepon maupun Hp saja tidak dapat dilakukan, oleh karena akan menimbulkan rasa sakit pada bagian Kepala dan syaraf-syaraf, serta menimbulkan efek pusing. Bahwa Pemohon juga tidak pernah melakukan komunikasi yang berisi perintah dan atau permintaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, supaya Sdr. Mahmul Daeng Rala, karyawan PT. SGI, melakukan pemuatan limbah produksi yang terkontaminasi B3, berupa gram/kiriko ke dalam bak truk dengan **Nomor Polisi : B 9406 IX**, karena PEMOHON sudah tidak Berhak lagi melakukan Pengangkutan dan Pengelolaan Limbah, sejak CV. ADR dan PT. SAKU/Adrian Hartanto mendapatkan Izin dari PT. SGI untuk Pembelian, Pengangkutan/Pengelolaan dan Penjualan Limbah, baik itu Non B3 Pada Tanggal 06 Agustus 2012, maupun Limbah B3 Pada Tanggal 08 Nopember 2013, sehingga segala Tuduhan maupun sangkaan yang mengakibatkan PEMOHON ditetapkan sebagai TERSANGKA oleh TERMOHON, adalah merupakan suatu sikap, Perbuatan dan Tindakan Rekayasa yang tidak Berperi kemanusiaan;

13. Bahwa perlu Pemohon menyampaikan dihadapan Sidang Praperadilan yang Terhormat ini bahwa, kejadian pada tanggal 29 November 2019, didalam Tempos dan Locus yang sama di PT. SGI Plant 1, telah terjadi beberapa Peristiwa Hukum sebagai berikut :

a. Tanpa adanya Pelapor yang membuat Laporan Polisi, Kepolisian Resort Metro Bekasi melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Terhadap Karyawan PT. SGI Plant 1, Sdr. Mahmul Daeng Rala, yang bertugas sebagai petugas Forklift yang mengangkut limbah sisa olahan ke dalam Truk dengan Nomor Polisi : B 9406 IX yang dikemudikan oleh Sdr Darsim untuk dibawa ke PT. SGI Plant 2. Namun pada saat Kejadian Perkara, ternyata Truk dengan Nomor Polisi : B 9406 IX Masih tetap berada di Areal PT. SGI Plant 1, dan Tidak bergerak keluar dari Pabrik PT. SGI Plant 1.

Halaman 8 dari 72 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dimana Sdr. Mahmul Daeng Rala dan Sdr. Darsim ditetapkan sebagai TERSANGKA atas Dugaan melakukan Tindak Pidana PENCURIAN dengan Pemberatan, Sebagaimana dimaksud Pasal 363 KUHP;

b. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Presiden Direktur PT SGI, Mr. Hiroyuki Cikamoto, didalam mewaili PT. SGI untuk digunakan dalam Penyelidikan dan Penyidikan, untuk mengkonter Laporan Polisi No ; LP/1 I/K/XI/2018/Restro Bekasi, Pada Tanggal 29 Nopember 2018, bahwa PT. SGI Tidak merasa kehilangan barang, dan Tidak pernah menyampaikan Laporan kepada Polres Metro Kabupaten Bekasi, serta PT. SGI Tidak merasa dirugikan oleh siapapun. Dan memintakan kepada Polres Metro Kabupaten Bekasi untuk melakukan Penghentian Penyelidikan (SP3) atas Perkara dimaksud. Maka dengan demikian karena kurang bukti sehingga Penyidik mengeluarkan SP3 Terhadap Perkara tersebut. Bahwa dengan berakhirnya Perkara Pidana Pencurian dengan Pemberatan, ternyata Barang Bukti yang DISITA oleh Penyidik dan Penyidik Polres Metro Kabupaten Bekasi, tidak pernah dikembalikan oleh Termohon kepada yang empunya, sehingga **sangat melanggar dan bertentangan dengan Pasal 46 KUHP.** Bahwa oleh karena diputuskannya Perjanjian Kerja sama antara PT. SGI terhadap CV. ADR Pada Tanggal 28 Februari 2019, sehingga menimbulkan ketidak puasan dari Tn. Andrian Hartanto, maa tanpa alasan yang jelas Tn. Adrian Hartanto melaporkan Pemohon kembali Ke Resort Metro Bekasi, atas Tindak Pidana Penggelapan, sebagaimana Laporan Polisi No : LP/356/252-SPKT/K/III/2019/Restro Bekasi, pada Tanggal 28 Maret 2019; dan telah dilakukannya Penangkapan dengan Nomor : SP.Kap/46/VI/2019/Restro Bks; Penahanan dengan Nomor Surat Perintah Penahanan Sp.Han/47/VI/2019/Restro Bks, dan berkas Perkaranya sudah dinyatakan P21, dan sudah dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum;

c. Bahwa tanpa dibuatkannya Surat Berita Acara Penyitaan Barang, ataupun Surat Pemberitahuan Penyitaan untuk diadakannya Barang Bukti oleh TERMOHON, didalam hal ini adalah Penyidik dan Penyidik Kepolisian Resort Metro Bekasi. Bahwa Ternyata TERMOHONLAH yang berinisiatif membawa Barang Bukti



Sitaan yang berupa limbah KIRIKO yang Terkontaminasi B3 didalam Truk yang bernomor Polisi :B 9406 IX keluar dari dalam Areal Pabrik PT. SGI Plant 1 pada Tanggal 29 Nopember 2018, untuk dibawah menuju Kantor Kepolisian Resort Metro Bekasi untuk Tujuan Penyelidikan dan Penyidikan. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa, sebagaimana Asas Perintah tertulis dari yang berwenang, artinya; Dalam proses Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, dan Penyitaan harus dilakukan berdasarkan Perintah Tertulis dari Pihak yang berwenang menurut Undang-Undang, sebagaimana Pasal 38 KUHAP, sampai dengan Pasal 46 KUHAP, sehingga Diduga oleh karena Kelalaian TERMOHON Melaksanakan Asas Hukum dan Aturan didalam KUHAP, Sehingga melanggar Hak-Hak Asasi maupun Hak-Hak Kewarganegaraan PEMOHON, Maupun Orang lain;

d. Bahwa ternyata, Barang Bukti yang Disita Pada Tanggal 29 Nopember 2018 yang berupa Limba KIRIKO yang Terkontaminasi B3 yang ada di dalam Truk bernomor Polisi : B 9406 IX inilah yang juga Dijadikan Barang Bukti yang berkaitan dengan Perkara PEMOHON yang dilaporkan oleh Sdr. Edianto, yang Mengatas namakan LSM Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Bekasi. Dimana Pemohon diduga Melakukan Tindak Pidana Pengelolaan Limbah padat jenis gram besi dan atau Scraps besi yang terkontaminasi B3, Tanpa dilengkapi dengan izin yang sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 UU RI No.32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jo PP 101 Tahun 2014, tentang pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun, sebagaimana Laporan Polisi No : LP/357/253-SPKT/K/III/2019/Restro Bks, Tanggal 28 Maret 2019, yang terjadi di PT. SGI Plant 1, kawasan MM2100, Jl. Bali No. 1, Desa Ganda Mekar, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi, pada sekitar Tahun 2018. Bahwa dengan demikian PEMOHON Sangat Khawatir terhadap sikap TERMOHON Sebagai Penyidik dengan tetap menggunakan Barang Bukti yang sama dalam Perkara PEMOHON karena, selain Proses Penyitaannya yang melanggar Asas Hukum dan Hukum Acara Yang berlaku, PEMOHON Juga Mempertanyakan Kebenaran dan Keabsahan Barang Bukti tersebut tetap tersimpan di dalam Posisi Aman dan Tanpa Rekayasa, karena telah dikuasai oleh



TERMOHON selama kurang Lebih 4 (Empat) Bulan, sejak Tanggal 29 Nopember 2018, yang digunakan juga dalam Laporan Polisi Nomor : : LP/357/253-SPKT/K/III/2019/Restro Bks.

Bahwa melalui Permohonan Praperadilan ini juga, PEMOHON mau menyatakan di depan Sidang yang terhormat ini, Bahwa sebenarnya Barang Bukti yang berupa Limba KIRIKO yang Terkontaminasi B3 tersebut sebenarnya MILIK Siapa ? Karena ternyata sejak Tanggal 06 Agustus 2012, PEMOHON sudah tidak lagi melakukan Pengelolaan Limbah di PT. SOI, Karena telah diambil alih oleh Sdr. Adrian Hartanto/ CV. ADR, sebagaimana Surat Perjanjian Jual Beli Limbah Non B3, yang dibuat pada Tanggal 06 Agustus 2012, dan bahkan Sdr. Adrian Hartanto/ CV. ADR juga telah diberikan Kuasa untuk Pembelian, Pengangkutan/Pengelolaan dan Penjualan Limbah B3 oleh PT. SGI tanpa izin Pengelolaan Limbah B3 Dari Dinas Lingkungan Hidup, sebagaimana Surat Perjanjian Jual Beli Limbah B3, yang dibuat pada Tanggal 08 Nopember 2013, dan lewat sepakat bersama antara PT. SGI dengan Sdr. Adrian Hartanto, sehingga dibuat kembali Surat Perjanjian Kerjasama Pengolahan Limbah B3 antara PT. SGI dengan PT. SAKU / Adrian Hartanto, yang dibuat pada Tanggal 02 Mei 2016, dan semuanya ini juga dapatlah dibuktikan berdasarkan Surat Jalan dan Data Manifest limbah B3 yang diangkut pada Saat kejadian Perkara, 29 Nopember 2018 Tersebut, yang dibuat oleh PT. SGI. Dimana semuanya Atas Nama Sdr. Adrian / CV. ADR dan PT. SAKU / Adrian Hartanto, sehingga PEMOHON Menolak dengan tegas Penetapan TERSANGKA pada diri PEMOHON oleh TERMOHON, yang terkesan Mengada-ada dan Mencari-cari kesalahan PEMOHON, dengan melanggar Asas Praduga Tak Bersalah, dan asas Persamaan Dimuka Hukum;

14. Bahwa ternyata dengan melihat sikap dan tindakan TERMOHON didalam penanganan Kasus yang dituduhkan kepada PEMOHON sangatlah mengada- ada, bahkan terkesan dibuat-buat dan mencari-cari salah, dengan tidak menjunjung ASAS PERSAMAAN DIMUKA HUKUM, Artinya : Harus ada perlakuan yang sama bagi setiap Warga Negara dimuka Hukum, dengan tidak membedakan perlakuan Hukum tersebut, karena tidak Beralasan Hukum, sehingga PEMOHON Menolak dalil-dalil yang dituduhkan kepada



PEMOHON, karena :

a. Bahwa bagaimana bisa Termohon sangkakan kepada Pemohon melakukan pengangkutan limbah padat (jenis gram besi dan serap besi yang diduga Terkontaminasi B3 Tanpa dilengkapi dengan Dokumen yang sah dari instansi yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 Jo 103 UU No. 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo PP No. 101 Tahun 2014, Tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun, yang terjadi pada tanggal 29 September 2018 di PT. SGI Kawasan MM2100 Cibitung, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi, padahal pada saat kejadian tersebut, Pemohon tidak berada di Tempat Kejadian Perkara, dan Pemohon baru saja selesai dirawat INAP di RS. Mitra Keluarga Cikarang yang diDiagnosa menderita sakit vertigo, sehingga semuanya diluar Kekuasaan dari Pemohon untuk dapat melakukan, atau menyuruh melakukan;

b. Bahwa selain itu, Pemohon sudah tidak Berhak lagi melakukan Pengangkutan dan Pengelolaan Limbah, sejak CV. ADR dan PT. SAKU/Adrian Hartanto mendapatkan Izin dari PT. SGI untuk Pembelian, Pengangkutan/Pengelolaan dan Penjualan Limbah, baik itu Non B3 Pada Tanggal 06 Agustus 2012, maupun Limbah B3 Pada Tanggal 08 Nopember 2013, sehingga segala Tuduhan maupun sangkaan yang mengakibatkan PEMOHON ditetapkan sebagai TERSANGKA oleh TERMOHON, adalah merupakan suatu sikap, Perbuatan dan Tindakan Rekayasa yang tidak Berperi kemanusiaan dan Melawan Hukum didalam memberikan Keterangan Palsu, sebagaimana Pasal 242 KUHP;

15. Termohon didalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam Perkara dugaan tindak pidana pengelolaan limbah padat jenis gram besi dan atau serap besi yang terkontaminasi B3 tanpa dilengkapi izin yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 102 UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. PP No. 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya Dan Beracun yang terjadi pada tanggal 29 November 2018, di PT. SGI berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/357/253-SPKT/K/III/2019/ Restro Bks, tanggal 28 Maret 2019; adalah berdasarkan Asumsi TERMOHON, yang tidak didasari dengan



Fakta Yuridis yang ada, karena dengan demikian apabila Pemohon dijadikan Tersangka, berarti otomatis Pemohon adalah Pemilik dari Barang Bukti tersebut, yang berupa limba gram besi dan serap besi yang terontaminasi B3, yang ada didalam Truk dengan Nomor Polisi B 9406 IX, Sehingga sangatlah tidak Relevan dan Kontradiksi bila Pemohon juga disangkakan dengan dugaan Tindak Pidana PENGELAPAN, sebagaimana Pasal 372 KUHP oleh Termohon, karena dengan demikian Barang Bukti tersebut, bukanlah Milik Pemohon, namun Milik orang lain yang dititipkan kepada Pemohon. Sehingga sudah tidak ada lagi kesesuaian antara Dua peristiwa Hukum tersebut, terhadap Barang Bukti yang sama. Karena Pada Perkara Pidana Pengelolaan Limbah B3, Diasumsikan bahwa Barang Bukti tersebut adalah merupakan MILIK Pemohon, Namun Pada Perkara Pidana Dugaan PENGELAPAN, Diasumsikan bahwa Barang Bukti tersebut adalah merupakan MILIK Orang lain, sehingga melalui Permohonan PRAPERADILAN ini, Pemohon Menolak dengan tegas Penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon;

16. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2019, Pemohon dipanggil oleh Termohon untuk diminta keterangan dengan status sebagai SAKSI, terkait dengan dugaan tindak pidana pengelolaan limbah padat jenis gram besi dan atau serap besi yang terkontaminasi B3 tanpa dilengkapi izin yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 102 UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. PP No. 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya Dan Beracun yang terjadi pada tanggal 29 November 2018, di PT. SGI berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/357/253-SPKT/K/III/2019/Restro Bks, tanggal 28 Maret 2019;

17. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2019, Terbit Surat Perintah Dimulainya Penyidikan atas Laporan Polisi Nomor : LP/357/253-SPKT/K/III/ 2019/ Restro Bks, tanggal 28 Maret 2019;

18. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2019, Pemohon diperiksa di POLRES Metro Bekasi, dengan status sebagai TERSANGKA, atas dugaan tindak pidana pengelolaan limbah padat jenis gram besi dan atau serap besi yang terkontaminasi B3 tanpa dilengkapi izin yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 102 UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya Dan Beracun yang terjadi pada tanggal 29 November 2018, di PT. SGI;

III. ANALISA YURIDIS

1. Bahwa penetapan sebagai Tersangka oleh TERMOHON atas diri PEMOHON tidak berdasarkan dua alat bukti permulaan yang sah, dan bertentangan dengan :

a. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, yang pada pokoknya berbunyi :

1) Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP;

2) Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 67, berbunyi :

1) Bukti permulaan yang cukup merupakan dasar untuk menentukan seseorang menjadi tersangka, penangkapan tersangka, penahanan tersangka, selain tertangkap tangan.

2) Bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya adanya Laporan Polisi ditambah dengan 2 (dua) jenis alat bukti sebagai berikut:

- a) keterangan saksi yang diperoleh oleh Penyidik;
- b) keterangan ahli yang diperoleh oleh Penyidik;
- c) surat;
- d) petunjuk.



Bahwa karena faktanya pada tanggal 29 November 2019, Pemohon tidak pernah melakukan komunikasi yang berisikan perintah dan atau permintaan kepada/dengan karyawan PT. Sankei Gohsyu Industries untuk melakukan pemuatan limbah berupa scrap dan atau gram yang terkontaminasi limbah B3 ke dalam bak truck colt diesel Nomor Polisi B 9406 IX.

Bahwa dengan demikian semua peristiwa yang terjadi di dalam area PT. Sankei Gohsyu Industries, pada tanggal 29 November 2019, tidak atas sepengetahuan, atau perintah dan atau tidak memiliki hubungan dan tidak dapat dihubungkan dengan diri PEMOHON, serta tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menetapkan diri Pemohon sebagai Tersangka.

2. Bahwa Penetapan sebagai Tersangka oleh TERMOHON atas diri PEMOHON tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan :
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 1, ayat (23) : **Pengelolaan limbah B3** adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, **pengangkutan**, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.

Pasal 59 :

- 1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.
- 2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.
- 3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
- 4) **Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.**
- 5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin. (6) Keputusan pemberian izin wajib diumumkan. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah.



Pasal 102 : “Setiap orang yang melakukan **pengelolaan limbah B3** tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Bahwa berdasarkan **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, arti kata pengangkutan/peng-ang-kut-an/ n :

- 1) **proses, cara, perbuatan mengangkut**: ~ jemaah haji dari Indonesia dilakukan dengan pesawat udara;
- 2) **usaha membawa, mengantar, atau memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain**;
- 3) Geo pemindahan bahan lepas batuan oleh air sungai, angin, gletser, air laut, dan gaya berat.

Bahwa dengan demikian berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut, kata “Pengangkutan” memiliki tiga arti, yaitu :

- 1) **Perbuatan.**
- 2) Jenis usaha.
- 3) Peristiwa alam.

Bahwa apabila arti kata “**pengangkutan**” sebagaimana dimaksud oleh Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, adalah “**perbuatan**”, maka jelas bahwa pada tanggal 29 November 2018, Pemohon tidak melakukan perbuatan pengangkutan limbah limbah padat berupa scrap dan atau gram yang terkontaminasi B3 di PT. Sankei Gohsyu Industries, karena pada saat itu Pemohon sedang berada di rumah, dan baru pulang dari rumah sakit Mitra Keluarga, Jababeka, Cikarang, serta Pemohon tidak memerintahkan atau meminta, baik secara langsung maupun secara tidak langsung kepada siapapun untuk melakukan pemuatan limbah industri yang terkontaminasi B3 berupa gram/kiriko ke atas bak truk Nomor Polisi B 9406 IX;

Bahwa dengan demikian telah jelas bahwa Pemohon tidak memiliki hubungan dengan semua hal yang terjadi di dalam area PT. Sankei Gohsyu Industries, pada tanggal 29 November 2018, yang berkaitan dengan pemuatan limbah padat berupa scrap dan atau gram/kiriko yang terkontaminasi B3, dengan demikian semua hal yang terjadi pada tanggal 29 November 2019 di dalam area PT. Sankei Gohsyu Industries tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dan atau barang bukti terhadap diri



Pemohon atas dugaan tindak pidana pengelolaan limbah padat jenis gram besi dan atau scrap besi yang terkontaminasi B3 tanpa dilengkapi izin yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 102 UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. PP No. 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya Dan Beracun yang terjadi pada tanggal 29 November 2018.

Oleh karenanya Penetapan sebagai TERSANGKA atas diri Pemohon oleh Termohon harus dinyatakan tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan batal demi.

3. Bahwa penetapan sebagai Tersangka oleh TERMOHON atas diri PEMOHON adalah tindakan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku dan bertentangan dengan :

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun, Pasal 246, yang bunyinya sebagai berikut :

ayat (1) : *Pengangkut Limbah B3 yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 47 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), dan/atau Pasal 52 dikenakan sanksi administratif.*

ayat (2) : *Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:*

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;

ayat (3) : *Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:*

- a. penghentian sementara kegiatan
- b. penyitaan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan/atau
- c. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

ayat (4) : *Menteri memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 1 (satu) kali kepada Pengangkut Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

ayat (5) : *Pengangkut Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mulai menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka*



waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak teguran tertulis diberikan.

ayat (6) : Dalam hal Pengangkut Limbah B3 tidak mulai menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri memberikan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah.

Ayat (7) : Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan jangka waktu pemenuhan terhadap ketentuan paksaan pemerintah diatur dalam Peraturan Menteri.

Dengan demikian telah jelas bahwa tindakan Pemerintah terhadap suatu pelanggaran yang dilakukan oleh Pengangkut limbah adalah bersifat pembinaan berupa penerapan sanksi administrasi, bukan secara serampangan langsung menjerat secara pidana kepada pengangkut limbah B3 atau yang terkontaminasi Limbah B3.

Bahwa faktanya tidak pernah ada teguran apalagi sanksi administrasi dari Pemerintah kepada Pemohon, karena memang sejatinya Pemohon bukanlah Pengangkut limbah padat berupa scrap dan atau gram yang terkontaminasi B3 dan atau bukan Pengangkut yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun, Pasal 246 tersebut dan atau pengangkut limbah B3 atau Limbah pada berupa scrap dan atau gram yang terkontaminasi Limbah B3.

4. Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka Merupakan Tindakan Kesewenang-Wenangan Dan Bertentangan dengan Hukum Administrasi Negara.

Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang di maksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan bertindak sewenang-wenang.

Bahwa Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa "pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Sjachran Basah "*abus de droit*" (tindakan sewenang-wenang), yaitu perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (*asas spesialitas*).

Bahwa sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi :

- ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- dibuat sesuai prosedur; dan
- **substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.**

Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapan Pemohon sebagai Tersangka atas diri Pemohon, dilakukan oleh Termohon dengan tidak terpenuhinya syarat menurut ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Bahwa Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan Praperadilan ini, yaitu bahwa keputusan menetapkan diri Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon, dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

"Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah".

Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan

5. Bahwa Penetapan sebagai Tersangka oleh TERMOHON atas diri PEMOHON adalah keputusan yang dapat menghilangkan kepastian hukum dan bertentangan dengan :

Halaman 19 dari 72 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Ckr



Undang – Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 28 ayat (1), berbunyi :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Bahwa kepastian menjadi bagian dari tujuan hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak diskusi yang telah dilakukan mengenai hukum, yang kesimpulannya adalah Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri, dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat;

Bahwa menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati;

6. Bahwa Penetapan sebagai Tersangka oleh TERMOHON atas diri PEMOHON adalah Keputusan yang tidak sah dan bertentangan dengan asas legalitas

Bahwa Asas legalitas yang secara ketat berlaku dalam ranah hukum pidana dan terkenal dengan adagium yang dirumuskan oleh Von Feuerbach yang berbunyi ***“nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali”***. Dimana adagium tersebut dapat diartikan menjadi *“tidak ada tindak pidana (delik), tidak ada hukuman tanpa (didasari) peraturan yang mendahuluinya”*.

Dan Secara umum, Von Feuerbach membagi adagium tersebut menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) Tidak ada hukuman, kalau tak ada ketentuan Undang-undang (*Nulla poena sine lege*);



2) Tidak ada hukuman, kalau tak ada perbuatan pidana (*Nulla poena sine crimine*);

3) Tidak ada perbuatan pidana, kalau tidak ada hukuman yang berdasarkan Undang-undang (*Nullum crimen sine poena legali*).

Bahwa Oemar Seno Adji menentukan prinsip '*legality*' merupakan karakteristik yang essentieel, baik ia dikemukakan oleh '*Rule of Law*' – konsep, maupun oleh faham '*Rechtstaat*' dahulu, maupun oleh konsep '*Socialist Legality*'. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara *retroaktif* atau *retrospective*, larangan analogi, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip '*legality*';

Bahwa Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan dan ditetapkan melalui prosedur yang tidak benar, maka Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum.

Berdasarkan pada argumentasi yang mengacu pada dalil – dalil hukum dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo kiranya berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, melakukan Penangkapan dan Penahanan atas diri Pemohon dengan dugaan melakukan tindak pidana pengelolaan limbah padat jenis gram besi dan atau scrap besi yang terkontaminasi B3 tanpa dilengkapi izin yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 102 UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. PP No. 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya Dan Beracun yang terjadi pada tanggal 29 November 2018, di PT. SGI berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/357/253-SPKT/K/III/2019/ Restro Bks, tanggal 28 Maret 2019, Adalah tidak SAH dan Tidak berdasarkan HUKUM, dan oleh karenanya Penetapan Tersangka A quo tidak mempunyai Hukum Mengikat;



- 3) Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/357/253-SPKT/K/III/2019/Restro Bks, tanggal 28 Maret 2019 dan Surat Penetapan sebagai Tersangka Nomor : S.Tap/17/VI/2019/Restro Bks;
- 4) Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 5) Memerintahkan TERMOHON untuk mengembalikan Barang Bukti yang disita kepada yang Berhak, apabila sudah ditetapkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3);
- 6) Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Atau, apabila Yang Terhormat Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan a quo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir para kuasanya sedangkan untuk Termohon hadir para kuasanya : AKBP Dr. NOVA IRONE SURENTU, S.H., M.H., KOMPOL SUKRISNIO, S.H., KOMPOL SUPARDI, S.H., AKP WURYANTI, S.H., IPDA Dr. MARCUS A SIPAHUTAR, S.H., M.H., APTU BUDI WALUYO, S.H., BRIGADIR MOHAMAD IBNU WAHIDIN, S.H., PENGATUR IDA AYU P.S.U.D., BRIPDA JESAYA T.M. SIAHAAN, anggota Bidkum Polda Metro Jaya dan Polres Metro Bekasi yang berdomisili hukum dan berkantor di Bidkum Polda Metro Jaya yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 55 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Negeri Cikarang pada tanggal Selasa, 03 September 2019 di bawah register Nomor 270/SK/2019/PN Ckr;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut :

I. TENTANG INTI POKOK PERMOHONAN PEMOHON

A. Inti pokok permohonan PEMOHON adalah :

1. Bahwa pada halaman 2 dan 3 angka II huruf A angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7, PEMOHON mendalilkan bahwa dirinya adalah pemegang hak yang sah atas pembelian, pengelolaan/pengangkutan



dan penjualan limbah industri PT. Sankei Gohsyu Industries (PT SGI) sejak tahun 1997 s/d Agustus 2012, dan sejak Agustus 2012 s/d tahun 2019 CV. ADR lah yang melakukan pembelian, pengangkutan, dan pengelolaan limbah dari PT SGI;

2. Bahwa pada halaman 4 angka 8, 9, 10, 12serta halaman 9 angka 1 huruf a dan b PEMOHON mendalilkan penetapan tersangka terhadap PEMOHON adalah tidak sah karena tanpa didukung 2 alat buktikarena dirinya sama sekali tidak berada di TKP karena PEMOHON berada dirumah setelah berobat karena sakit bahkan komunikasi pun tidak bisa baik secara langsung atau tidak langsung kepada Sdr. MAHMUL DAENG RALA untuk melakukan pemuatan limbah B3 ke dalam dalam truk No. Pol. : B 9406 IX, sehingga penetapan tersangka terhadap PEMOHON adalah merupakan suatu sikap, perbuatan dan tindakan rekayasa yang tidak berperi kemanusiaan;

3. Bahwa pada halaman 4 dan 5 angka 11 huruf a, b, c serta halaman 9 angka 2 PEMOHON mendalilkan penetapan tersangka tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan undang-undang nomor 32 tahun 2009 karena dirinya tidak pernah melakukan pemuatan limbah B3 ataupun memerintahkan pemuatan limbah B3. Pemohon mendalilkan kendaraan yang mengangkut limbah tersebut adalah milik PT ADR, sehingga penetapan tersangka terhadap PEMOHON adalah tidak sah mengingat barang bukti yang ada dalam truk No. Pol. : B 9406 IX yang disita TERMOHON masih dipertanyakan siapa pemiliknya;

4. Bahwa pada halaman 5 s/d 7 angka 13 huruf a, b, c dan d PEMOHON mendalilkan pada tanggal 29 November 2019, di dalam TEMPUS dan LOCUS yang sama di PT SGI Plant 1 telah terjadi beberapa peristiwa hukum diantaranya :

- a. Bahwa TERMOHON melakukan OTT terhadap Truk No. Pol. : B 9406 IX dengan tersangka Sdr. MAHMUL DAENG RALA dan Sdr. DARSIM yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan truknya masih berada di areal PT. SGI;
- b. Bahwa berdasarkan surat pernyataan presiden direktur PT SGI yang menyatakan tidak pernah merasa kehilangan barang untuk mengkonter Laporan Polisi Nomor : LP/11/K/XI/2018/Restro Bekasi tanggal 29 November 2018 dan



perkara diminta untuk di SP3. Barang bukti tersebut tidak pernah dikembalikan kepada yang punya sehingga bertentangan dengan Pasal 46 KUHP, mengingat oleh karena diputuskannya perjanjian kerja sama antara CV. ADR dengan PT SGI. Selanjutnya Tn. ANDRIAN dari CV. ADR melaporkan PEMOHON kembali dengan Laporan Polisi Nomor : LP/356/252-SPKT/K/III/2019/Restro Bekasi tanggal 28 Maret 2019 terkait tindak pidana penggelapan dan telah dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap PEMOHON yang mana perkaranya telah P-21 dan telah dilimpahkan ke Penuntut Umum;

c. Bahwa tanpa dibuatkan Surat Berita Acara Penyitaan Barang ataupun Surat Pemberitahuan Penyitaan TERMOHON lah yang berinisiatif membawa barang bukti dari dalam PT SGI ke Mapolres Metro Bekasi, yang mana pemohon mendalilkan dalam proses penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan penyitaan harus dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari pihak yang berwenang menurut undang-undang sebagaimana Pasal 38 KUHP s/d Pasal 46 KUHP, sehingga diduga ad kelalaian TERMOHON melaksanakan asas hukum dan aturan didalam KUHP;

d. Bahwa barang bukti yang disita TERMOHON pada tanggal 29 November 2018 juga dijadikan Barang bukti yang dilaporkan LSM, TERMOHON menggunakan barang bukti yang sama terkait perkara PEMOHON sehingga dipertanyakan keabsahan barang bukti yang dikuasai TERMOHON selama lebih dari 4 bulan. PEMOHON juga mempertanyakan barang bukti tersebut milik siapa.

5. Bahwa pada halaman 7 dan 8 angka 14 huruf a dan b PEMOHON mendalilkan tindakan TERMOHON dalam penanganan kasus PEMOHON adalah sangat mengada-ada, dibuat-buat dan mencari-cari kesalahan dengan tidak menjunjung asas persamaan dimuka hukum karena mana mungkin PEMOHON dapat melakukan pengangkutan limbah padahal pemohon sakit vertigo dan PEMOHON tidak berhak lagi melakukan pengangkutan dan pengelolaan limbah sejak CV ADR dan PT SAKU memngambil alih limbah di PT SGI;



6. Bahwa pada halaman 8 angka 15 PEMOHON mendalilkan penetapan PEMOHON sebagai tersangka adalah tidak sah karena tanpa didukung fakta yuridis yang ada karena dengan PEMOHON dijadikan tersangka maka berarti PEMOHON adalah pemilik limbah B3, namun dalam perkara penggelapan diasumsikan bahwa barang bukti tersebut adalah milik orang lain

7. Bahwa pada halaman 11 s/d 13 ANGKA 4, 5, 6 pemohon mendalilkan penetapan tersangka terhadap PEMOHON merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan hukum administrasi negara, menghilangkan kepastian hukum dan asas legalitas.

B. Bahwa PEMOHON dalam permohonan praperadilannya mengajukan petitum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai tersangka, melakukan penangkapan dan penahanan atas diri PEMOHON dengan dugaan melakukan tindak pidana pengelolaan limbah padat jenis gram besi dan atau scrap besi yang terkontaminasi B3 tanpa dilengkapi izin yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 102 UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. PP No. 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun yang terjadi pada tanggal 29 November 2018 di PT SGI berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/357/253-SPKT/K/III/2019/Restro Bks, tanggal 28 Maret 2019 adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai Hukum mengikat;
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkenaan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/357/253-SPKT/K/III/2019/Restro Bks, tanggal 28 Maret 2019 dan surat penetapan sebagai tersangka nomor : S.Tap/17/VI/2019/Restro Bks;
4. Memulihkan hak PEMOHON dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Memerintahkan TERMOHON untuk mengembalikan barang bukti yang disita kepada yang berhak, apabila sudah ditetapkannya surat perintah penghentian penyidikan (SP3)



6. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

II. TENTANG JAWABAN TERMOHON

A. DALAM EKSEPSI

EKSEPSI OBSCUREE LIBEL

Bahwa TERMOHON dalam mengajukan permohonan praperadilannya sangat tidak jelas/obscuree libel dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. PEMOHON mengajukan permohonan praperadilan terhadap proses penyidikan 2 Laporan Polisi yang berbeda yaitu Laporan Polisi Nomor : LP/357/253-SPKT/K/III/2019/Restro Bekasi tanggal 28 Maret 2019 dan Laporan Polisi Nomor : LP/356/252-SPKT/K/III/2019/Restro Bekasi tanggal 28 Maret 2019 yang mana kedua penyidikan laporan polisi terkait dengan tindak pidana yang berbeda dan dengan administrasi penyidikan yang berbeda pula. Bahwa PEMOHON baik dalam dalil Posita maupun dalam petitumnya mencampuradukkan penyidikan kedua laporan polisi tersebut, yang mana patut diketahui bahwa dalam satu permohonan praperadilan hanya menguji terhadap proses penyidikan 1 (satu) Laporan Polisi.
2. PEMOHON telah salah dalam mendalilkan bahwa TERMOHON telah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap PEMOHON berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/357/253-SPKT/K/III/2019 /Restro Bekasi tanggal 28 Maret 2019 terkait tindak pidana Pengambilan Limbah B3 yang tidak dilengkapi ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, padahal fakta hukumnya adalah PEMOHON ditangkap dan ditahan terkait Laporan Polisi Nomor : LP/356/252-SPKT/K/III/2019/Restro Bekasi tanggal 28 Maret 2019 tentang tindak pidana Penggelapan sehingga berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan permohonan praperadilan PEMOHON tidak sempurna secara formil, dengan demikian sudah sepatutnya permohonan praperadilanPEMOHON yang tidak sempurna secara formil ini dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkn Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa **TERMOHON** menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan **PEMOHON**, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh **TERMOHON**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa **TERMOHON** tidak akan menanggapi seluruh dalil PEMOHON dalam permohonan praperadilannya akan tetapi hanya menanggapi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan objek praperadilan yang didalilkan oleh PEMOHON berupa penetapan tersangka, penangkapan, penahanan dan rehabilitasi yang diajukan PEMOHON;
3. Bahwa ketentuan hukum mengenai Praperadilan secara tegas diatur dalam UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP s/d Pasal 83 KUHAP. Adapun dalam Pasal 77 huruf a dan b KUHAP secara tegas dan limitatif telah mengatur tindakan hukum yang dapat diuji pada lembaga praperadilan yakni ***Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi.***
4. Bahwa ketentuan mengenai Praperadilan selanjutnya ditambahkan aturan berupa Pasal 45A Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang ***memutuskan larangan diajukan kasasi terhadap putusan praperadilan.***
5. Bahwa di dalam perkembangan lembaga praperadilan terdapat adanya Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI dengan nomor register perkara : 18 PK/PID/2009 yang dalam amar putusannya pada intinya menyatakan "*semestinya yang dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan Praperadilan hanyalah bersifat **pembuktian Administrasi**, karena Materi Pokok perkara bukan **jangkauan lembaga Praperadilan***".
6. Bahwa Mahkamah Konstitusi RI menambahkan ketentuan hukum mengenai Praperadilan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 21/PUU RI-XII/2014, tanggal 28 April 2015 yang dalam amar putusannya menyatakan :
"bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak

Halaman 27 dari 72 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah **minimal bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP.**

Pasal 77 huruf a KUHP bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.**

7. Bahwa Mahkamah Agung RI juga menambahkan aturan hukum terkait Lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 tertanggal 19 April 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan mengatur secara limitatif mengenai Praperadilan, antara lain di dalam Pasal 1 dan Pasal 2 yaitu :

ayat (1) Obyek praperadilan adalah :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan.
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

ayat (2) “Pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara”.

ayat (3) Putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sah penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tertanggal 19 April 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) yang berbunyi : “Persidangan perkara praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat



pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil".

C. TENTANG FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa mempedomani Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP yang berbunyi : *"Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana"*. Serta mempedomani Pasal 7 ayat (1) huruf a KUHAP yang berbunyi : *"Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima Laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana"*;
2. Bahwa Sdr. EDIYANTO dari LSM Aliansi Pemuda Peduli Lingkungan Bekasi membuat Laporan di SPKT Polres Metro Bekasi dengan Laporan Polisi Nomor : LP/357/253-SPKT/K/III/2019/Restro Bekasi, tanggal 28 Maret 2019 dengan Terlapor Sdr. H. MISDA terkait tindak pidana Pengambilan Limbah B3 yang tidak dilengkapi ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Bahwa mempedomani ketentuan Pasal 4 KUHAP yang berbunyi : *"Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia"*, dan mempedomani Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP yang berbunyi : *"Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 karena kewajibannya mempunyai wewenang :*
 - a. *menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;*
 - b. *mencari keterangan dan barang bukti;*
 - c. *menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;*
 - d. *mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab."*
4. Bahwa TERMOHON dalam rangka melaksanakan tahapan Penyelidikan yang dalam Undang-Undang termaktub dalam ketentuan Pasal 1 butir 5 KUHAP yang berbunyi : *"Penyelidikan*



adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”, maka TERMOHON menerbitkan administrasi penyelidikan berupa :

- a. Surat Perintah Tugas Nomor :
SP.Gas/432/III/2019/Restro BKS, tanggal 28 Maret 2019;
- b. Surat Perintah Penyelidikan Nomor :
SP.Lidik/432/III/2019 /Restro BKS, tanggal 28 Maret 2019;

5. Bahwa terhadap barang bukti yang diduga mengandung limbah B3, selanjutnya TERMOHON mengambil sampel barang bukti limbah B3 seberat kurang lebih 500 gram dan melakukan pembungkusan dan penyegelan terhadap barang bukti tersebut, yang selanjutnya dibuatkan Berita Acara Pengambilan Sample / Contoh Barang Bukti dan Berita Acara Pembungkusan dan atau Penyegelan barang bukti tersebut dan mengirimkan sampel barang bukti tersebut ke Puslabfor Polri untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium;

6. Bahwa Puslabfor Polri selanjutnya menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1536/KTF/2019, Tanggal 22 April 2019 dengan hasil menyatakan barang bukti tersebut melampaui baku mutu yang dipersyaratkan PP RI No. 101 Tahun 2014 mengenai Baku Mutu Kateristik Beracun melalui TCLP untuk penetapan kategori limbah B3;

7. Bahwa mempedomani ketentuan UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana dalam BAB VIII tentang Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1),(2),(3) KUHAP, maka untuk melaksanakan amanat Undang-undang terutama Pasal 75 ayat (1) huruf h kuhap yang berbunyi : “Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang pemeriksaan saksi”, serta mempedomani ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP yang berbunyi : “Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 karena kewajibannya mempunyai wewenang mencari keterangan dan barang bukti”, selanjutnya TERMOHON melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap 2 (dua) orang saksi,yang



dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan terhadap saksi sebagai berikut :

- a. Pelapor Sdr. EDI YANTO
 - b. Sdr. DUDI ISKANDAR alias ROJAK
8. Bahwa TERMOHON melaksanakan Gelar Perkara Awal di tahap penyelidikan pada tanggal 1 April 2019.
9. Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan yang dilaksanakan, TERMOHON selanjutnya membuat Laporan Hasil Penyelidikan yang memuat hasil pelaksanaan proses penyelidikan;
10. Bahwa TERMOHON melaksanakan Gelar Perkara, untuk meningkatkan dari tahapan penyelidikan menjadi tahapan penyidikan.
11. Bahwa TERMOHON dalam rangka melaksanakan tahapan Penyidikan yang dalam Undang-Undang termaktub dalam ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHAP yang berbunyi : *"Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya"*, maka TERMOHON menerbitkan administrasi penyidikan berupa :
- a) Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/496/V/2019/Restro BKS, tanggal 9 Mei 2019;
 - b) Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/496/V/2019 /Restro BKS, tanggal 9 Mei 2019;
12. Bahwa sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang berbunyi : *"Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum"*, dan dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Kontistusi RI Nomor : 130/PUU-XIII/2015, TERMOHON membuat surat yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Pelapor dan Terlapor dengan berdasarkan Surat Kapolres Metro Bekasi Nomor : B/89/V/RES.1.11/2019/Restro Bekasi, tanggal 15 Mei 2019 perihal Pemberitahuan dimulainya Penyidikan;
13. Bahwa dalam rangka mengumpulkan alat bukti, TERMOHON menerbitkan administrasi penggeledahan berupa Surat Perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggeledahan Rumah/Tempat Tertutup Lain Nomor : SP.Dah/84/V/2019/Restro Bekasi, Berita Acara Penggeledahan Rumah/Tempat Tertutup Lainnya, Berita Acara Penyisihan barang bukti, Surat Laporan guna Persetujuan Pengeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : B/86/VIII/RES.5.3 / 2019/Restro Bekasi. Pengadilan Negeri Cikarang selanjutnya menerbitkan Penetapan Nomor : 416/Pen.Pid/2019/PN.CKR. perihal persetujuan penggeledahan terhadap Kendaraan berupa 1 unit truck colt diesel warna kuning No.Pol. : B 9406 IX;

14. Bahwa mempedomani Pasal 1 angka 16 KUHP berbunyi : *"Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan"*, makadalam rangka mengumpulkan alat bukti, TERMOHON menerbitkan administrasi penyitaan berupa Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/109/VII/2019/Restro Bks. Selanjutnya TERMOHON melakukan penyitaan barang bukti berupa :

- a. Surat Jalan no. 015/HRD-SGI/SJK/X/2018 tanggal 29 November 2018;
 - b. Dokumen UKP / UPL PT SGI Plan 1 dan PT. SGI Plan 2.
 - c. SPK PT. SGI dan CV ADR.
 - d. Surat Kerjasama non B3 antara PT. SGI dengan UD KARYA MANDIRI.
 - e. Surat pemutusan hubungan kerja antara PT. SGI dengan CV KARYA MANDIRI
 - f. 1 (satu) unit Truk Colt Diesel warna kuning No.pol B.- 9406-IX.
 - g. 1(satu) plastik gram besi kurang lebih 500 gram
 - h. Surat keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi No. 660.3.1/60/Gakum/DLH/V/2019 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT. Sankei Gohsyu Industries tanggal 14 Mei 2019
15. Terhadap bukti surat tersebut dibuatkan Berita Acara Penyitaan dan selanjutnya dimohonkan Persetujuan Penyitaan

Halaman 32 dari 72 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Ckr



kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang/Kabupaten Bekasi dengan Surat Kapolres Metro Bekasi Nomor B/93/VI/2019/Restro Bks dan Surat Kapolres Metro Bekasi Nomor B/109/VII/2019/Restro Bks., Pengadilan Negeri Cikarang selanjutnya menerbitkan Penetapan Nomor : 407/Pen.Pid/2019/PN.CKR dan Penetapan Nomor : 572/Pen.Pid/2019/PN.CKR.;

16. Bahwa mempedomani ketentuan UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana dalam BAB VIII tentang Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), (2), (3) KUHAP, maka untuk melaksanakan amanat Undang-undang terutama Pasal 75 ayat (1) huruf h yang berbunyi : *"Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang pemeriksaan saksi"*, serta mempedomani ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf g yang berbunyi : *"Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi"*, selanjutnya TERMOHON melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap 8 (delapan) orang saksi, 1 (satu) orang Ahli dan 1 (satu) orang Terlapor dalam kapasitas sebagai saksi, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Berita Acara Pemeriksaan Saksi Pelapor EDI YANTO bin KASRAN;
- b. Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sdr. DUDI ISKANDAR als ROJAK bin HARUN;
- c. Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sdr. MAHMUDI DAEANG bin (alm) H. ABDUL RAJAK RIBOKO;
- d. Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sdr. DWIKI DARMANSYAH bin DARLAN;
- e. Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sdr. MARYADI bin SARWOWIYOTO;
- f. Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sdr. APEP MUPAHIR bin (alm) YEYEH MOCH. SOLEH;
- g. Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sdr. MASHUDI IKSAN bin MUHAMMAD UJANG;
- h. Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sdr. MR. HIROYUKI OKAMOTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Berita Acara Pemeriksaan Ahli Sdr.H. ARNOKO INDAKTO, ST, M.M;
 - j. Bahwa TERMOHON juga melakukan pemeriksaan terhadap PEMOHON dalam kapasitas sebagai saksi yang dituangkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sdr. H. MISDA.
17. Bahwa TERMOHON akan menjelaskan beberapa pointer keterangan saksi di dalam BAP nya sebagai berikut :
- a. Keterangan saksi DUDI ISKANDAR als ROJAK bin HARUN dalam BAP nya menyatakan :
 - 1) CV. KARYA MANDIRI sejak tahun 2012 tidak lagi melakukan kegiatan pengangkutan limbah B3 dan limbah padat yang terkontaminasi B3 (gram besi dan scrap besi) sisa hasil produksi dari PT. SGI, dan hanya menggunakan nama pribadi atau perorangan untuk melakukan pengangkutan sampah Area di PT. SGI atas seijin CV. ADR atau pemiliknya sdr. ADREAN
 - 2) Bahwa saksi yang memergoki atau melihat langsung bahwa truk cold Diesel warna Kuning No.Pol. B- 9406- IX kedapatan melakukan kegiatan pengangkutan limbah padat scrap besi dan gram besi yang terkontaminasi limbah B3 di PT. SGI Kawasan Industri MM 2100 Jl. Bali No. 1 Ds. Ganda Mekar Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi tersebut adalah saksi sendiri sendiri selaku pengawas dari PT. CV. ADR yang di tugaskan di PT. SGI;
 - 3) Bahwa yang menaikan limbah gram besi yang tergolong B3 dan scrap besi ke atas truk milik H. MISDA tersebut diatas adalah sdr. MAHMUDI DAEANG sopir porklip.
 - b. Keterangan saksi DUDI ISKANDAR als ROJAK bin HARUN dalam BAP nya menyatakan :
 - 1) Saksi menerangkan bahwabenar pada tanggal 29 Nopember 2018 ada 1 (satu) unit truk cold Diesel warna Kuning No.Pol. B- 9406- IX kedapatan melakukan kegiatan pengangkutan limbah padat scrap besi dan gram besi yang terkontaminasi limbah B3 di PT. SGI Kawasan Industri MM 2100 Jl. Bali No. 1 Ds. Ganda Mekar Kec.

Halaman 34 dari 72 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cikarang Barat, Kab. Bekasi dan kendaraan yang melakukan kegiatan tersebut adalah milik H. MISDA.

2) Saksi menerangkan bahwasopir yang mengemudikan kendaraan jenis truk cold Diesel warna Kuning No.Pol. B-9406- IX yang kedapatan melakukan kegiatan pengangkutan limbah padat scrap besi dan gram besi yang terkontaminasi limbah B3 di PT. SGI Kawasan Industri MM 2100 Jl. Bali No. 1 Ds. Ganda Mekar Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi bernama DASIM yang merupakan karyawan dari sdr. H. MISDA

3) Saksi menerangkan bahwa kendaraan truk cold diesel warna kuning No.pol. B-9604-IX yang di kemudikan oleh sdr. DARSIM untuk mengangkut B3 tersebut menurut saksi sepengetahuan H. MISDA .

4) Saksi menerangkan bahwa yang memerintahkan sdr. DARSIM untuk mengangkut limbah gram besi (kiriko) yang terkontamionasi B3 dan scrap besi tersebut karena sebelumnya ada perjanjian kerja sama antara perusahaan dengan sdr. H. MISDA maka kemungkinan besar yang memerintahkan adalah H. MISDA sesuai dengan perjanjian yang sudah ada

c. Keterangan saksi MASHUDIIKSAN bin MUHAMMAD UJANG dalam BAP nya menyatakan :

Kendaraan atau alat angkut yang terdaftar sebagai alat angkut sisa hasil produksi di PT. SGI :Daftar No.Pol Truk Limbah B3 PT. SGI :

- 1) B-9010-TYX;
- 2) B-9741-TYW
- 3) B-9351-TFU
- 4) B-9468-FXS

Daftar No.Pol Truk Limbah Non B3 PT. SGI :

- 1) B-9406-IX
- 2) B-9214-IV
- 3) B-9126-FQB
- 4) B-9390-QX
- 5) B-9630-ZJ
- 6) B-9578-FQB



7) B-9187-FYV

8) B-9428-WO

Saksimendapatibahwasecurity telah mengamankan 1 (Satu) unit mobil No.Pol : B-9406-IX di PT. SGI yang mengangkut barang berupa GRAM BESI (GRAM KIRIKO), yang mana telah melanggar ketentuan karena seharusnya truk hanya mengangkut sampah area non B3

d. Keterangan Ahli H. ARNOKO INDAKTO, ST, M.Mdalam BAP nya menyatakan :

Ahli menerangkan bahwa adapun unsur-unsur dari pasal pasal 102UU RI No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah :

a. setiap orang : orang perseroan atau badan usaha baik yang berbadan hukum ataupun yang tidak berbadan hukum;

b. yang melakukan pengelolaan limbah B3: Kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan.

c. tanpa izin : Berdasarkan pasal 59 ayat (4) bahwa pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Ahli menerangkan bahwa dalam pencatatan di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi, diketahui bahwa CV. Karya Mandiri sesuai dengan Akta Pendirian Perusahaan milik H. MISDA, tidak memiliki izin pengangkutan Limbah B3, namun hanya terdaftar memiliki izin pengangkutan Limbah Non-B3 nomor : 504.1/41/Kep-Izin/DPDLP/2007 tanggal 22 Februari 2007.

Ahli menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dari Puslabfor Mabes Polri pada tanggal 11 April 2019, bahwa diketahui terdapat parameter Baku Mutu Karakteristik yang melebihi ambang batas yaitu Parameter Timbal, Cadmium, Perak, dan Boron. Sehingga dapat disimpulkan limbah Gram besi yang terkontaminasi Saksi



menerangkan bahwa B3 tersebut, dapat dimasukkan kategori Limbah B3.

Ahli menerangkan bahwa sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, bahwa pengangkutan terhadap limbah non-B3 maupun Limbah B3 wajib dilengkapi surat izin pengangkutan limbah non-B3 maupun surat izin pengangkutan limbah B3.

Sehingga, Kegiatan pengangkutan Limbah B3 dan telah kedapatan melakukan pengangkutan Limbah terkontaminasi B3 jenis Gram besi (kiriko) dan scrap besi sebanyak sekitar 8000 Kg, dari PT. Sankei Gohsyu Industries (SGI) Kawasan MM 2100 menggunakan 1 (satu) Unit Truk Colt Diesel warna Kuning No. Pol B-9406-IX atas nama CV. Karya Mandiri tanpa dilengkapi izin yang syah, telah melanggar pasal 102 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup.

18. Bahwa mempedomani ketentuan KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 21/PUU-XII/2014, selama proses penyidikan TERMOHON telah menemukan adanya 4 alat bukti yang sah yang mana berdasarkan alat bukti tersebut ditemukan bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) KUHAP, adapun alat buktitersebut sesuai dengan Pasal 184 KUHAP berupa :

- a. Keterangan saksi-saksi yang saling terkait sebanyak 8 orang;
- b. Keterangan ahli sebanyak 1 orang;
- c. Bukti Surat sebanyak 8 item;
- d. Petunjuk (persesuaian antar alat bukti yang saling terkait).

Bahwa berdasarkan alat bukti tersebut dan mempedomani ketentuan Pasal 70 ayat 2 huruf d Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2012 yang berbunyi : *"Gelar perkara pada tahap awal Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk menentukan saksi, tersangka, dan barang bukti"*. selanjutnya TERMOHON melakukan gelar perkara pada tanggal 11 Juni 2019 dalam rangka peningkatan status PEMOHON sebagai tersangka dan selanjutnya TERMOHON menerbitkan surat penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : S.Tap/17/VI/2019/Restro BKS perihal penetapan tersangka terhadap PEMOHON.

19. Bahwa mempedomani ketentuan UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana dalam BAB VIII tentang Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1),(2),(3) KUHP, maka untuk melaksanakan amanat Undang-undang terutama Pasal 75 ayat (1) huruf a yang berbunyi : *"Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang pemeriksaan tersangka"*, yang selanjutnya TERMOHON melakukan pemeriksaan tersangka terhadap PEMOHON yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Sdr. H. MISDA;

20. Bahwa mempedomani Pasal 110 ayat (1) KUHP yang berbunyi : *"Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum"*, maka TERMOHON menyerahkan Berkas Perkara kepada Penuntut Umum yakni Kejaksaan Negeri Bekasi (Tahap 1) berdasarkan Surat Kapolres Metro Bekasi Nomor : B/65/VI /Res.1.11/2019/Restro Bekasi, namun berkas perkara dikembalikan oleh Penuntut Umum disertai dengan petunjuk (P-18 dan P-19). Bahwa TERMOHON selanjutnya melengkapi petunjuk dari Penuntut Umum dan kembali mengirimkan Berkas Perkara kepada Penuntut Umum berdasarkan Surat Kapolres Metro Bekasi Nomor : B/65/VI/Res.1.11/2019/Restro Bekasi,;

21. Bahwa PEMOHON dalam perkara praperadilan ini sangat lah tidak jelas karena juga menyinggung proses penyidikan perkara lain yang mana Pasal yang dilaporkan adalah berbeda yaitu Pasal 372 KUHP, adapun perlu TERMOHON jelaskan bahwaterkait penyidikan Laporan Polisi Nomor : LP/356/252-SPKT/K/III/2019 /Restro Bekasi tanggal 28 Maret 2019 terkait tindak pidana Penggelapan, TERMOHON telah melakukan tindakan hukum yaitu:

- a. Mengumpulkan alat bukti berupa : keterangan 11 (sebelas) orang saksi, bukti surat sebanyak 12 (dua belas) item dan petunjuk (persesuaian antar alat bukti), yang selanjutnya TERMOHON melakukan gelar perkara tertanggal 8 Mei 2019 dalam rangka menetapkan PEMOHON sebagai tersangka berdasarkan adanya 2 alat bukti yang sah tersebut,

Halaman 38 dari 72 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya TERMOHON menerbitkan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/24/V/2019/Restro Bks, tanggal 8 Mei 2019 perihal penetapan tersangka terhadap PEMOHON terkait tindak pidana penggelapan;

b. TERMOHON selanjutnya melakukan penangkapan terhadap PEMOHON berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/VI/2019/Restro Bks, tanggal 4 Juni 2019 dan penahanan terhadap PEMOHON berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/VI/2019/Restro Bks, tanggal 5 Juni 2019 dan selanjutnya dilakukan perpanjangan penahanan berdasarkan Surat Kejari Kabupaten Bekasi yaitu Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-2661/O.2.35 /Epp.1/6/2019;

c. Bahwa TERMOHON telah mengirimkan berkas perkara (tahap 1) yang mana berkas perkara tersebut telah dinyatakan lengkap oleh penuntut Umum (P-21) berdasarkan Surat Kejari Kabupaten Bekasi yaitu Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-3170/O.2.35/Epp.1/7/2019, tanggal 18 Juli 2019;

d. Selanjutnya terhadap berkas perkara, tersangka dan barang bukti telah TERMOHON serahkan kepada penuntut umum (tahap 2) berdasarkan surat Kapolres Metro Bekasi Nomor : B/61/VII/2019/Restro Bks, tanggal 24 Juli 2019 dalam rangka disidangkan perkara pokoknya;

e. Bahwa sebagai pertimbangan Yang Mulia Hakim Praperadilan bahwa H. MISDA, dkk telah melakukan penjualan limbah B3 tanpa ijin yang dijual PT. JCAS melalui PT. ANDHIKA MAKMUR PERSADA yang mana PT. ANDHIKA MAKMUR PERSADA telah melakukan pembayaran kepada pengirim barang berupa GRAM BESI ataupun SCRAP BESI menggunakan mobil No.Pol : B-9406-IX, yang mana dikuatkan dengan bukti berupa :

- 1 (satu) lembar nota pembelian milik PT. ANDHIKA MAKMUR PERSADA tanggal 01 Nopember 2018 yang ditanda tangani oleh Bp. HOLIK (anak PEMOHON) dan uang diterima oleh Bp. HOLIK sebesar Rp. 68.316.000,- (enam puluh delapan juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) atas penjualan scrap besi sebanyak 10.430 Kg

Halaman 39 dari 72 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan harga Rp. 6.550,- per kilo.

- 1 (satu) lembar nota pembelian scrap milik PT. ANDHIKA MAKMUR PERSADA tanggal 03 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh Penerima sdr. ALI (anak PEMOHON) dan uang yang diterima oleh sdr. ALI sebesar Rp. 67.137.500,- (enam puluh tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atas penjualan scrap besi sebanyak 10.250 Kg dengan harga Rp. 6.550 perkilo.
- 1 (satu) lembar nota pembelian scrap milik PT. ANDHIKA MAKMUR PERSADA tanggal 07 Nopember 2018 dan uang yang diterima oleh sdr. ISMUN sebesar Rp. 70.216.000,- (tujuh puluh juta dua ratus enam belas ribu rupiah) atas penjualan scrap besi sebanyak 10.720 Kg dengan harga Rp. 6.550 perkilo.
- 1 (satu) lembar nota pembelian scrap milik PT. ANDHIKA MAKMUR PERSADA tanggal 13 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh penerima sdr. DASARI dan uang yang diterima oleh sdr. DASARI sebesar Rp. 11.175.000,- (sebelas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atas penjualan scrap besi sebanyak 650 Kg dengan harga Rp. 5.500,- perkilo dan gram besi sebanyak 1520 Kg dengan harga Rp. 5.000,- per kilo.
- 1 (satu) lembar nota pembelian scrap milik PT. ANDHIKA MAKMUR PERSADA tanggal 13 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh penerima sdr. ISMUN dan uang yang diterima oleh sdr. ISMUN sebesar Rp. 23.740.500,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) atas penjualan scrap besi sebanyak 3.990 Kg dengan harga Rp. 5.950,- per kilo.

PT. ANDHIKA MAKMUR PERSADA melakukan pembayaran uang kepada pengirim barang berupa GRAM BESI ataupun SCRAP BESI yang menggunakan mobil No.Pol : B-9406-IX tersebut di PT. ANDHIKA MAKMUR PERSADA, untuk waktunya diketahui setelah supir menerima surat jalan di PT. JCAS, dan supir melampirkan surat jalan dan struk timbangan , dan didalam struk timbangan tersebut tercantum waktu masuk dan keluar supir dari dan keluar PT. JCAS, yang



mana surat jalan dan struk timbangan tersebut yang diperlihatkan untuk menagih pembayaran dan waktu tempuh perjalanan dari PT. JCAS di PT. ANDHIKA :

- a. Pada tanggal 01 Nopember 2018 mobil No.Pol : B-9406-IX masuk ke PT. JCAS jam 07.40 wib dan keluar jam 08.34 wib;
- b. Pada tanggal 03 Nopember 2018 mobil No.Pol : B-9406-IX masuk ke PT. JCAS jam 07.26 wib dan keluar jam 08.07 wib;
- c. Pada tanggal 07 Nopember 2018 mobil No.Pol : B-9406-IX masuk ke PT. JCAS jam 07.28 wib dan keluar jam 08.15 wib;
- d. Pada tanggal 13 Nopember 2018 mobil No.Pol : B-9406-IX masuk ke PT. JCAS jam 07.43 wib dan keluar jam 08.08 wib untuk muatan scrap besi dan gram besi;
- e. Pada tanggal 13 Nopember 2018 mobil No.Pol : B-9406-IX masuk ke PT. JCAS jam 14.02 wib dan keluar jam 14.30 wib untuk muatan SCRAP BESI.

D. TENTANG BANTAHAN ATAS DALIL PEMOHON.

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON dalam permohonan praperadilannya pada halaman 2 dan 3 angka II huruf A angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7, PEMOHON mendalilkan bahwa dirinya adalah pemegang hak yang sah atas pembelian, pengelolaan /pengangkutan dan penjualan limbah industri PT. Sankei Gohsyu Industries (PT SGI) sejak tahun 1997 s/d Agustus 2012, dan sejak Agustus 2012 s/d tahun 2019 CV. ADR lah yang melakukan pembelian, pengangkutan, dan pengelolaan limbah dari PT SGI
Dalil PEMOHON tersebut adalah dalil yang sangat tidak benar dan menyesatkan dan dalil PEMOHON tersebut tidak sesuai dengan fakta hukum yang dikuatkan alat bukti yang TERMOHON dapatkan selama proses penyidikan. Adapun dalil PEMOHON tersebut adalah terkait dengan pokok perkara pidana PEMOHON, sehingga mempedomani ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tertanggal 19 April 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan sebagaimana dimaksud :

Halaman 41 dari 72 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Ckr



- Pasal 2 ayat (2) "Pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara".

- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tertanggal 19 April 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) yang berbunyi : "Persidangan perkara praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil".

Bahwa patut diketahui CV. KARYA MANDIRI sejak tahun 2012 tidak lagi melakukan kegiatan pengangkutan limbah B3 dan limbah padat yang terkontaminasi B3 (gram besi dan scrap besi) sisa hasil produksi dari PT. SGI, dan hanya menggunakan nama pribadi atau perorangan untuk melakukan pengangkutan sampah Area di PT. SGI atas seijin CV. ADR atau pemiliknya sdr. ANDRIAN, sedangkan faktanya PEMOHON telah melakukan pengangkutan limbah B3 tanpa ijin dan dilaporkan dengan tindak pidana penggelapan oleh sdr. ANDRIAN.

Maka dalil permohonan praperadilan PEMOHON yang terkait pokok perkara pidana ini sudah sepatutnya dalil permohonan praperadilan PEMOHON dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

2. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON dalam permohonan praperadilannya pada halaman 4 angka 8, 9, 10, 12 serta halaman 9 angka 1 huruf a dan b PEMOHON mendalilkan penetapan tersangka terhadap PEMOHON adalah tidak sah karena tanpa didukung 2 alat bukti karena dirinya sama sekali tidak berada di TKP karena PEMOHON berada dirumah setelah berobat karena sakit bahkan komunikasi pun tidak bisa baik secara langsung atau tidak langsung kepada Sdr. MAHMUL DAENG RALA untuk melakukan pemuatan limbah B3 ke dalam dalam truk No. Pol. : B 9406 IX, sehingga penetapan tersangka terhadap PEMOHON adalah merupakan suatu sikap, perbuatan dan tindakan rekayasa yang tidak berperikemanusiaan.

Dalil PEMOHON tersebut adalah dalil yang sangat tidak benar dan menyesatkan mengingat bahwa sebagaimana TERMOHON uraikan di Poin C. Tentang Fakta-Fakta Hukum bahwa dasar penetapan tersangka



terhadap PEMOHON adalah berdasarkan adanya 4 alat bukti yang sah yaitu : keterangan 8 (delapan) orang saksi, keterangan 1 (satu) orang Ahli, bukti surat sebanyak 8 item dan petunjuk berupa persesuaian antar alat bukti. Walaupun PEMOHON berupaya menyangkal perbuatannya dan mengaku sakit, namun demikian alat bukti menunjukkan bahwa TERMOHON lah yang diduga keras melakukan tindak pidana tersebut yang mana perbuatan PEMOHON tersebut telah dilakukan berulang kali sebelumnya. Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan adanya rekayasa adalah dalil yang sangat tidak benar. Dengan demikian sudah sepatutnya dalil permohonan praperadilan PEMOHON dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

3. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON dalam permohonan praperadilannya pada halaman 4 dan 5 angka 11 huruf a, b, c serta halaman 9 angka 2 PEMOHON mendalilkan penetapan tersangka tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan undang-undang nomor 32 tahun 2009 karena dirinya tidak pernah melakukan pemuatan limbah B3 ataupun memerintahkan pemuatan limbah B3. Pemohon mendalilkan kendaraan yang mengangkut limbah tersebut adalah milik PT ADR, sehingga penetapan tersangka terhadap PEMOHON adalah tidak sah mengingat barang bukti yang ada dalam truk No. Pol. : B 9406 IX yang disita TERMOHON masih dipertanyakan siapa pemiliknya.

Dalil PEMOHON tersebut adalah dalil yang sangat tidak benar dan menyesatkan mengingat penetapan tersangka terhadap PEMOHON sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan didukung dengan adanya 4 alat bukti, bahwa truk No. Pol. : B 9406 IX tercatat atas nama CV Karya Mandiri milik PEMOHON dan barang bukti limbah B3 tersebut adalah limbah B3 yang bernilai ekonomis yang PEMOHON gelapkan di PT SGI. Bahwa patut diketahui bahwa CV PEMOHON hanya mempunyai ijin untuk melakukan pengangkutan sampah area dan bukanlah melakukan pengangkutan limbah B3 karena ijin pengangkutan limbah B3 dilakukan oleh pihak lain. CV. KARYA MANDIRI sejak tahun 2012 tidak lagi melakukan kegiatan pengangkutan limbah B3 dan limbah padat yang terkontaminasi B3 (gram besi dan scrap besi). Adapun didapat fakta penyidikan bahwa PEMOHON, dkk telah berulang kali melakukan pemuatan limbah B3 tanpa ijin dan menjual limbah B3 ekonomis tersebut ke PT. JCAS



(Jakarta Central Asia Steel) melalui suplier PT. AMP (Andika Makmur Persada). Bahwa perbuatan PEMOHON ini bukanlah perbuatan yang pertama, karena sebelumnya PEMOHON telah berulang kali melakukan tindak pidana ini. Dengan demikian dalil pemohon praperadilan telah terbantahkan oleh fakta hukum dari PEMOHON dan sudah sepatutnya dalil permohonan praperadilan PEMOHON dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

4. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON dalam permohonan praperadilannya pada halaman 5 s/d 7 angka 13 huruf a, b, c dan d PEMOHON mendalilkan pada tanggal 29 November 2019, di dalam TEMPUS dan LOCUS yang sama di PT SGI Plant 1 telah terjadi beberapa peristiwa hukum diantaranya :

- a. Bahwa TERMOHON melakukan OTT terhadap Truk No. Pol. : B 9406 IX dengan tersangka Sdr. MAHMUL DAENG RALA dan Sdr. DARSIM yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan truknya masih berada di areal PT. SGI;
- b. Bahwa berdasarkan surat pernyataan presiden direktur PT SGI yang menyatakan tidak pernah merasa kehilangan barang untuk mengkonter Laporan Polisi Nomor : LP/11/K/XI/2018/Restro Bekasi tanggal 29 November 2018 dan perkara diminta untuk di SP3. Barang bukti tersebut tidak pernah dikembalikan kepada yang punya sehingga bertentangan dengan Pasal 46 KUHP, mengingat oleh karena diputuskannya perjanjian kerja sama antara CV. ADR dengan PT SGI. Selanjutnya Tn. ANDRIAN dari CV. ADR melaporkan PEMOHON kembali dengan Laporan Polisi Nomor : LP/356/252-SPKT/K/III/2019/Restro Bekasi tanggal 28 Maret 2019 terkait tindak pidana penggelapan dan telah dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap PEMOHON yang mana perkaranya telah P-21 dan telah dilimpahkan ke Penuntut Umum;
- c. Bahwa tanpa dibuatkan Surat Berita Acara Penyitaan Barang ataupun Surat Pemberitahuan Penyitaan TERMOHON lah yang berinisiatif membawa barang bukti dari dalam PT SGI ke Mapolres Metro Bekasi, yang mana pemohon mendalilkan dalam proses penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan penyitaan harus dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari pihak yang berwenang menurut undang-undang sebagaimana Pasal 38 KUHP s/d Pasal 46 KUHP, sehingga diduga ad kelalaian



TERMOHON melaksanakan asas hukum dan aturan didalam KUHAP;

d. Bahwa barang bukti yang disita TERMOHON pada tanggal 29 November 2018 juga dijadikan Barang bukti yang dilaporkan LSM, TERMOHON menggunakan barang bukti yang sama terkait perkara PEMOHON sehingga dipertanyakan keabsahan barang bukti yang dikuasai TERMOHON selama lebih dari 4 bulan.

PEMOHON juga mempertanyakan barang bukti tersebut milik siapa. Dalil PEMOHON tersebut adalah dalil yang sangat tidak benar dan menyesatkan mengingat dalil tersebut adalah pengulangan dari dalil PEMOHON sebelumnya dan dalil PEMOHON tersebut adalah dalil yang tidak benar adapun terkait penangkapan dan penahanan terhadap PEMOHON berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/357/253-SPKT/K/III/2019/Restro Bekasi tanggal 28 Maret 2019 terkait tindak pidana Pengambilan Limbah B3 yang tidak dilengkapi ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah dalil yang tidak benar mengingat fakta hukumnya adalah PEMOHON ditangkap dan ditahan terkait Laporan Polisi Nomor : LP/356/252-SPKT/K/III / 2019/Restro Bekasi tanggal 28 Maret 2019 tentang tindak pidana Penggelapan. Adapun benda yang disita oleh TERMOHON telah sesuai dengan ketentuan KUHAP yang mana benda tersebut adalah benda yang terkait dengan tindak pidana, yang mana terkait dengan penyitaan yang TERMOHON lakukan telah dilengkapi dengan administrasi penyitaan yang lengkap dan telah mendapatkan ijin penyitaan dari Pengadilan Negeri Cikarang berdasarkan Penetapan Nomor : 407/Pen.Pid/2019/PN.CKR dan Penetapan Nomor : 572/Pen.Pid/2019 /PN.CKR., Adapun dalil PEMOHON yang mencampur adukan lagi dengan perkara Laporan Polisi Nomor : LP/11/K/XI/2018/Restro Bekasi tanggal 29 November 2018 semakin membuktikan bahwa permohonan praperadilan PEMOHON adalah obscure libel/tidak jelas. Dengan demikian dalil pemohon praperadilan telah terbantahkan oleh fakta hukum dari PEMOHON dan sudah sepatutnya dalil permohonan praperadilan PEMOHON dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

5. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON dalam permohonan praperadilannya pada halaman 7 dan 8 angka 14 huruf a dan b PEMOHON mendalilkan tindakan TERMOHON dalam



penanganan kasus PEMOHON adalah sangat mengada-ada, dibuat-buat dan mencari-cari kesalahan dengan tidak menjunjung asas persamaan dimuka hukum karena mana mungkin PEMOHON dapat melakukan pengangkutan limbah padahal pemohon sakit vertigo dan PEMOHON tidak berhak lagi melakukan pengangkutan dan pengelolaan limbah sejak CV ADR dan PT SAKU mengambil alih limbah di PT SGI.

Dalil PEMOHON tersebut adalah dalil yang sangat tidak benar dan menyesatkan mengingat penanganan Laporan Polisi yang TERMOHON lakukan telah secara objektif, Profesional, Proporsional dan prosedural. Dalil PEMOHON tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak sesuai fakta mengingat truk No. Pol. : B 9406 IX tercatat atas nama CV Karya Mandiri milik PEMOHON dan barang bukti limbah B3 tersebut adalah limbah B3 yang bernilai ekonomis yang PEMOHON gelapkan di PT SGI. Bahwa patut diketahui bahwa CV PEMOHON hanya mempunyai ijin untuk melakukan pengangkutan sampah area dan bukanlah melakukan pengangkutan limbah B3 karena ijin pengangkutan limbah B3 dilakukan oleh pihak lain. CV. KARYA MANDIRI sejak tahun 2012 tidak lagi melakukan kegiatan pengangkutan limbah B3 dan limbah padat yang terkontaminasi B3 (gram besi dan scrap besi).

Adapun didapat fakta penyidikan bahwa PEMOHON, dkk telah berulang kali melakukan pemuatan limbah B3 tanpa ijin dan menjual limbah B3 ekonomis tersebut ke PT. JCAS (Jakarta Central Asia Steel) melalui suplier PT. AMP (Andika Makmur Persada). Bahwa perbuatan PEMOHON ini bukanlah perbuatan yang pertama, karena sebelumnya PEMOHON telah berulang kali melakukan tindak pidana ini. Dengan demikian dalil pemohon praperadilan telah terbantahkan oleh fakta hukum dari PEMOHON dan sudah sepatutnya dalil permohonan praperadilan PEMOHON dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

6. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON dalam permohonan praperadilannya pada halaman 8 angka 15 PEMOHON mendalilkan penetapan PEMOHON sebagai tersangka adalah tidak sah karena tanpa didukung fakta yuridis yang ada karena dengan PEMOHON dijadikan tersangka maka berarti PEMOHON adalah pemilik limbah B3, namun dalam perkara penggelapan diasumsikan bahwa barang bukti tersebut adalah milik orang lain. Dalil PEMOHON tersebut adalah dalil yang sangat tidak benar dan menyesatkan mengingat



TERMOHON menjadi tersangka karena PEMOHON telah sesuai dengan fakta yuridis, adapun pengangkutan limbah B3 yang PEMOHON lakukan adalah tanpa ijin mengingat PEMOHON hanya mengelola sampah area dan tanpa ijin yang berhak yaitu CV ADR ataupun PT SAKU, PEMOHON telah melakukan pengangkutan limbah B3 tersebut tanpa ijin. Bahwa terkait dengan benda sitaan seluruhnya telah mendapatkan penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri Cikarang dan oleh karenanya penyitaan yang TERMOHON lakukan adalah sah secara hukum. Dengan demikian dalil pemohon praperadilan telah terbantahkan oleh fakta hukum dari PEMOHON dan sudah sepatutnya permohonan praperadilan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

7. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON dalam permohonan praperadilannya pada halaman 11 s/d 13 ANGKA 4, 5, 6 pemohon mendalilkan penetapan tersangka terhadap PEMOHON merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan hukum administrasi negara, menghilangkan kepastian hukum dan asas legalitas.

Dalil PEMOHON tersebut adalah dalil yang sangat tidak benar dan menyesatkan mengingat sebagaimana apa yang TERMOHON uraikan di dalam Poin C. Tentang Fakta-Fakta Hukum bahwa seluruh tindakan TERMOHON dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan Laporan Polisi Nomor : LP/357/253-SPKT/K/III/2019/Restro Bekasi tanggal 28 Maret 2019 telah sesuai dengan ketentuan KUHP dan ketentuan hukum yang berlaku, yang mana seluruh tindakan hukum yang TERMOHON lakukan memiliki legalitas hukum yang jelas, maka sudah sepatutnya dalil permohonan praperadilan PEMOHON dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

III. TENTANG PERMOHONAN TERMOHON

Berdasarkan uraian yang dikemukakan TERMOHON yang didukung dengan alat bukti dan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan dalil permohonan PEMOHON adalah SANGAT TIDAK BENAR dan MENGADA-ADA yang bersifat subjektif dan asumsi belaka, maka pada kesempatan ini dimohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Cikarang melalui Yang Mulia Hakim Tunggal Praperadilan yang mengadili dan memutus perkara *aquo*, kiranya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

Halaman 47 dari 72 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Ckr



DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi TERMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan praperadilan PEMOHON dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkn Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak Permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Tersangka yang dilakukan TERMOHON terhadap PEMOHON berdasarkan surat ketetapan Nomor : S.Tap/17/VI/2019/Restro BKS perihal penetapan tersangka terhadap PEMOHON terkait dugaan tindak pidana pengelolaan limbah padat jenis gram besi (kiriko) yang terkontaminasi B3 tanpa dilengkapi izin yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 102 UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. PP No. 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun adalah sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan menolak petitum PEMOHON yang mendalilkan bahwa TERMOHON telah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap PEMOHON berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/357/253-SPKT/K/III/2019/Restro Bekasi tanggal 28 Maret 2019, mengingat TERMOHON tidak pernah melakukan penangkapan dan penahanan terkait laporan polisi dimaksud;
4. Menyatakan menolak petitum PEMOHON yang meminta memulihkan hak PEMOHON dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya karena perkara masih berproses dan tidak dihentikan penyidikannya;
5. Menyatakan menolak petitum PEMOHON yang meminta memerintahkan TERMOHON untuk mengembalikan barang bukti yang disita kepada yang berhak, apabila sudah ditetapkannya surat perintah penghentian penyidikan (SP3) karena perkara masih berproses dan tidak dihentikan penyidikannya;

Membebaskan PEMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) secara lisan dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik) secara lisan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dan berupa fotokopi bermaterai cukup sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat Foto Copy Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana;
2. Bukti P-2 : Surat Foto Copy Pasal 77 s/d Pasal 83 dan Pasal 95 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana;
3. Bukri P-3 : Surat Foto Copy Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUXII/2014 Tanggal 28 April 2015, Tentang Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat, sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;
4. Bukri P-4 : Surat Perjanjian Jual Beli Limbah NON B3 Antara Pihak Pertama PT. Sankei Goshyu Industries (disebut juga SGI) yang diwakili oleh Presiden Direktur **Mr. Hisau Takeda**, dengan Pihak Kedua Sdr. H. Misda, dan Ditanda tangani Pada Tanggal 10 Januari 2003;
5. Bukti P-5 : Surat Pendirian CV. Karya Mandiri Nomor 9 tanggal, 27 Mei 2004 yang dibuat oleh Notaris Ny. FAJRA RIZQI NASUTION, SH SK. No. C-1500. HT. 03. 01 TH. 2002 Jalan Raya Industri No. 130, Pasir Sari, Cikarang Selatan-Bekasi. Telp (021) 8935239-8935118 HP. 08174885600.
6. Bukti P-6 : Surat keterangan Domisili Perusahaan CV. Karya Mandiri dengan Nomor : 511.1/1278/VII EKBANG/2005 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Kepala Desa Telaga Murni pada tanggal, 20 Juli 2005;
7. Bukti P-7 : Surat Perjanjian Jual Beli Limbah NON B3 Antara Pihak Pertama PT. Sankei Goshyu Industries

Halaman 49 dari 72 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(disebut juga SGI) yang diwakili oleh Presiden Direktur **Mr. Tetsuo Taguchi**, dengan Pihak Kedua CV. Karya Mandiri yang diwakili oleh H. Misda, dan Ditanda tangani Pada Tanggal 1 Juni 2009;

8. Bukti P-8 : Surat Pengakhiran Perjanjian Pengelolaan dan Pengangkutan Limbah dengan No. 02/SGI/PD/II/2019-e Antara Pihak Pertama PT. Sankei Goshyu Industries (disebut juga SGI) terhadap CV. Karya Mandiri pada tanggal, 27 Februari 2019;

9. Bukti P-9 : Laporan Transaksi Rekening Koran PT. Sankei Goshyu Industries (disebut juga SGI), Periode 1 Desember 2010 s/d 31 Desember 2010, berupa tanda terima Transferan dari Srd. Adrian Hartanto untuk pembayaran hutang H. Misda kepada PT. Sankei Goshyu Industries (disebut juga SGI) pada Periode tahun 2010 dengan Total pembayaran sebesar Rp. 5.165.214.490,-;

10. Bukti P-10 : Laporan Transaksi Rekening Koran PT. Sankei Goshyu Industries (disebut juga SGI), Periode 1 Juni 2012 s/d 30 Juni 2012 dan 1 September 2012 s/d 30 September 2012, berupa tanda terima Transferan dari Srd. Adrian Hartanto untuk pembayaran hutang H. Misda kepada PT. Sankei Goshyu Industries (disebut juga SGI) pada Periode tahun 2012 dengan Total pembayaran sebesar Rp. 6.231.361.760,-

11. Bukti P-11 : Surat Perjanjian Jual Beli Limbah NON B3 Antara Pihak Pertama PT. Sankei Goshyu Industries (disebut juga SGI) yang diwakili oleh Presiden Direktur **Mr. Tetsuo Taguchi**, dengan Pihak Kedua Sdr. Adrian Hartanto/ CV.ADR (disebut Sdr. Adrian), dan Ditanda tangani Pada Tanggal 06 Agustus 2012;

12. Bukti P-12 : Surat Perjanjian Jual Beli Limbah B3 Antara Pihak Pertama PT. Sankei Goshyu Industries (disebut juga SGI) yang diwakili oleh Presiden Direktur **Mr. Yannuar Gunarsa**, dengan Pihak Kedua Sdr. Adrian Hartanto/ CV. ADR (disebut Sdr. Adrian), dan Ditanda tangani Pada Tanggal 8 Nopember 2013;

Halaman 50 dari 72 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bukti P-13 : Surat Perjanjian Jual Beli Limbah B3 Antara Pihak Pertama PT. Sankei Goshyu Industries (disebut juga SGI) yang diwakili oleh Presiden Direktur **Mr. Hiroshi Hara**, dengan Pihak Kedua PT. Sinar Agung Kreasi Utama/Adrian Hartanto (disebut juga SAKU), yang diwakili oleh Direktur Utama H. Kosidin, dan di tanda tangani pada tanggal 2 Mei 2016;
14. Bukti P-14 : Surat Keterangan Rawat inap Rumah Sakit Mitra Keluarga, Jababeka Cikarang terhadap Pemohon pada Tanggal 25 s/d 26 Nopember 2018;
15. Bukti P-15 : Surat Pengiriman Barang (Surat Jalan beserta Data Truk Pengangkut) dan Dokumen Limbah B3 (Data Manifest) yang diangkut dan dikelola oleh Perusahaan yang telah Membuat dan Menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli Limbah B3 dengan PT. SGI, untuk Periode 1 Januari 2018 s/d 27 Desember 2018;
16. Bukti P-16 : Surat Pengiriman Barang (Surat Jalan beserta Data Truk Pengangkut dengan Nomor kendaraan B 9368 FXS) dan dokumen Limbah B3 (Data Manifest), pada Tanggal 29 Nopember 2018, ternyata semuanya itu diangkut dan dikelola oleh PT. Sinar Agung Kreasi Utama / Adrian Hartanto (disebut juga SAKU), sehingga yang bertanggung jawab terhadap pengangkutan dan pengelolaan Limbah B3 (Kiriko) di lingkungan PT. SGI adalah PT. Sinar Agung Kreasi Utama / Adrian Hartanto (disebut juga SAKU);
17. Bukti P-17 : Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 921 Atas Nama Sukarsih;
18. Bukti P-18 : Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 609 atas nama Ny. Enapsyiah;
19. Bukti P-19 : Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 556 atas nama Tn. H. Amin;
20. Bukti P-20 : Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 557 atas nama Tn. H. Misda;
21. Bukti P-21 : Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 2407 atas nama H. Misda dan Hj. Husriyah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti P-22 : Surat Keterangan Pembuangan Sampah ke TPA, dengan Nomor Surat : 660.2/1061/Bsiah/DLH /2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, Ir. H. DARYANTO, M.SI pada Tanggal 7 Maret 2018;
23. Bukti P-23 : Surat dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, Tentang Kartu Kendali Pembuangan Sampah ke TPA BURANGKENG, Kendaraan Operasional Sampah Swasta, dengan Nomor Surat : 660.2/1061/Bsiah/DLH/2018;
24. Bukti P-24 : Surat Pengiriman Barang (Surat Jalan beserta Data Truk Pengangkut dengan Nomor kendaraan B 9406 IX) dan Tanpa Dokumen Limbah B3 (Data Manifest) pada Tanggal 29 Nopember 2018, yang diangkut oleh PT. Sinar Agung Kreasi Utama / Adrian Hartanto (disebut juga SAKU), untuk Dikirim ke PT. SGI 2;
25. Bukti P-25 : Surat Pengiriman Barang (Surat Jalan beserta Data Truk Pengangkut dengan Nomor kendaraan B 9406 IX) dalam Pengangkutan dan Pengelolaan SAMPAH DOMESTIK pada Tanggal 16 Nopember 2018, yang diangkut oleh Sdr. Adrian Hartanto / CV. ADR (disebut Sdr.Adrian);
26. Bukti P-26 : Surat dengan Nomor : 49/SGI/PD/XII/2018, Dari Presiden Direktur PT. Sankei Gohsyu Industries (SGI), **Mr. Hiroyuki Okamoto** pada Tanggal 20 Desember 2018;
27. Bukti P-27 : Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Metro Jaya Resort Metro Bekasi, Tentang Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/02/II/2019/ Restro Bekasi;
28. Bukti P-28 : Surat Bukti Permohonan Penanguhan Penahanan Nomor 90/SGI/PD/VII/2019-e yang diajukan oleh **Mr. Hiroyuki Okamoto** sebagai Presiden Direktur PT. SGI kepada Kapres Metro Bekasi cq. Polres Metro Bekasi pada tanggal 23 Juli 2019;
29. Bukti P-29 : Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi, kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi;

Halaman 52 dari 72 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bukti P-30 : Surat Panggilan Nomor S.Pgl/492/V/2019/Restro Bekasi, Untuk memanggil PEMOHON untuk diperiksa, pada tanggal 16 Mei 2019;
31. Bukti P-31 : Surat Panggilan Ke 2 (dua), untuk dipanggil diperiksa pada tanggal 20 Mei 2019;
32. Bukti P-32 : Surat Ketetapan Tersangka Terhadap PEMOHON;
33. Bukti P-33 : Surat Perintah Penangkapan;
34. Bukti P-34 : Surat Perintah Penahanan;
35. Bukti P-35 : Surat Pemberitahuan, Penangkapan dan Penahanan Tersangka yang dilakukan oleh Kesatuan Reserse Kriminal Polres metro Bekasi atas diri PEMOHON;
36. Bukti P-36 : Pasal 38 KUHP;
37. Bukti P-37 : Pasal 102 dan 103 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
38. Bukti P-38 : Bagian ke 7 (tujuh) Pasal 17 Undang-undang RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
39. Bukti P-39 : Nota Pembelian Scrap PT. Andika Makmur Persada dari CV. Karya Mandiri pada tanggal 16 Mei 2019;
40. Bukti P-40 : Nota Pembelian Scrap PT. Andika Makmur Persada dari CV. Karya Mandiri pada tanggal 25 Mei 2019;
41. Bukti P-41 : Nota Pembelian Scrap PT. Andika Makmur Persada dari CV. Karya Mandiri pada tanggal 13 Juni 2019;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas kesemuanya berupa foto copy yang telah diperiksa oleh Hakim setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan surat aslinya dan pula telah diberi materai yang cukup, sehingga memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah untuk diajukan ke persidangan, kecuali bukti P-3, P-4, P-6, P-7, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-26, P-27, P-28, P-29, P-34, P-35 dan P-38 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Halaman 53 dari 72 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Ckr



Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MAHMUL DAENG RALA Bin ABDUL RAJAK DAENG RIBOKO,
yang setelah disumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon serta saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Pemohon dan Termohon.
- saksi bekerja di PT. Sankei Gohsyu Industries (SGI), sejak tahun 1996 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Foreman atau di bagian lapangan di PT SGI, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan *sparepart* mobil bagian perakittannya.
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak PT. SGI berdiri tahun 1998, dan Saksi bekerja sejak perusahaan tersebut dibangun tahun 1996.
- Bahwa Pemohon adalah Pengelola limbah di PT. SGI.
- Bahwa saksi lupa waktu dilakukan pemeriksaan dan seingat saksi terjadi ketika habis lebaran.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Polisi Saksi tidak mengetahui perkara siapa yang diproses.
- Bahwa tahun 1996-1997, PT. SGI didirikan di Kawasan MM2100 di Cibitung, dan sejak beroperasi H. Misda telah bekerja sama dengan PT SGI.
- Bahwa saksi tidak faham berkenaan Kontrak antara H. Misda dengan PT SGI.
- Bahwa yang mengambil limbah sekarang ini adalah Bos Adrian atau CV ADR.
- Bahwa sejak kejadian tersebut CV. ADR tidak pernah lagi mengambil limbah.
- Bahwa saksi tidak memahami permasalahan antara H. Misda dengan PT. SGI.
- Bahwa selama ini saksi mengetahui bahwa CV ADR yang mengambil limbah.
- Bahwa saksi memastikan yang selalu mengeluarkan Limbah pasti selalu Adrian, dan tidak pernah H. Misda.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang bekerja dan saksi tahu permasalahan itu.



- Bahwa Polisi yang datang ke tempat tersebut adalah berpakaian preman.
- Bahwa saksi dipanggil hanya sekali, untuk masalah limbah B3, tidak tahu untuk perkara siapa, dan tidak mengetahui Siapa Pelapornya, karena Saksi baca Surat Panggilan hanya sepiantas.
- Bahwa kejadian tanggal 29 November 2019 saksi pernah dituduh pencuri dan saksi ditetapkan sebagai Tersangka.
- Bahwa pada saat itu saksi langsung dibawa oleh Polisi tanpa ada Surat Panggilan.
- Bahwa setahu saksi saat itu saksi pernah diperiksa bersatus sebagai Tersangka.
- Bahwa pada saat itu tugas saksi menaikan Limbah dalam bentuk Kiriko ke mobil bak yang akan dikirim ke PT SGI II.
- Bahwa untuk kasus kedua Saksi pun dituduh melakukan Penggelapan.
- Bahwa saat itu saksi ditahan 2 minggu di Polres.
- Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan, dinyatakan tidak cukup alat Bukti, Saksi keluar dan dikeluarkan SP3.
- Bahwa saksi tidak menerima SP3 nya, dan kata orang perusahaan disimpan di PT SGI.
- Bahwa ketika kasus penggelapan dan pencemaran lingkungan, Saksi juga dipanggil lagi untuk dimintai keterangannya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Pemohon maupun Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

2. Saksi MARYADI Bin SARWO WIYOTO, yang setelah disumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon serta saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa pada saat ini Saksi bekerja di PT. Sankei Gohsyu Industries (SGI), sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Manager dari HRD GA, akunting, dan procurement.
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Pemohon dan saksi mengenalnya sejak muncul permasalahan ini, sekitar akhir tahun 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut sejarah orang lama yang sudah bekerja di PT. SGI, Pemohon adalah pengelola limbah di PT SGI.
- Bahwa awalnya saksi menjabat sebagai *Finance Accounting Manager* sejak April 2016 dan pada tahun 2018, saksi mendapatkan amanat juga sebagai *HRD GA Manager*, dan *procurement*.
- Bahwa sejak bulan November 2018 sampai dengan Maret 2019 setahu saksi semua dilaporkan atas nama CV. ADR, bahkan sampai pemutusan saksi mengetahuinya masih oleh CV. ADR.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pencemaran limbah oleh H. Misda.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana CV ADR membuang limbahnya.
- Bahwa setahu saksi, pengangkutan limbah hanya dilaksanakan oleh CV. ADR saja dan untuk Kiriko dilaksanakan oleh PT. Sinar Agung Kreasi Utama (SAKU).
- Bahwa kiriko itu adalah gram, yang berkaitan dengan limbah B3.
- Bahwa kejadian 29 November 2018, masih di dalam area pabrik atau perusahaan, dan untuk kejadian di luar sudah diproses oleh pihak kepolisian, dan saksi mengetahuinya setelah diperiksa di Kepolisian.
- Bahwa selama ini saksi belum pernah menerima dan mengetahui ada Berita Acara atau Surat Panggilan.
- Bahwa selain CV ADR yang mengambil limbah tidak ada yang lain, secara surat jalan semua atas nama CV ADR.
- Bahwa hanya ADR dan PT. SAKU atas nama H. Misda tidak ada.
- Bahwa saksi dipanggil oleh Kepolisian beberapa kali dan sering, saksi dipanggil terkait kasus Pencurian, Penggelapan, dan pencemaran lingkungan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang siapa yang diperiksa.
- Bahwa saksi diperiksa lebih dari 3 kali, semuanya terkait kejadian pada 29 November 2019, dan diperiksa oleh Mabes pernah, terkait pencemaran Limbah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasal pencemaran lingkungan yang dituduhkan dan pencemaran yang seperti apa.
- Bahwa selama ini yang mengurus tagihan adalah staf Saksi, Perusahaan tidak pernah mengeluarkan tagihan ke H. Misda dan hanya ke CV ADR.

Halaman 56 dari 72 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melalui beberapa kali pemeriksaan oleh kepolisian, yang pertama pemeriksaan di Polres terkait masalah pencurian dan berakhir dengan keluarnya surat SP3. Selanjutnya permasalahan untuk barang bukti yang sama terkait masalah penggelapan, dan terakhir di Mabes Polri terkait masalah pencemaran lingkungan, yang tentang penggelapan dan pencemaran Saksi tidak mengetahui penggelapan tentang hal apa dan pencemaran yang seperti apa dan dimana.
- Bahwa ketika dibuat Berita Acara Kepolisian, saksi hanya menerangkan kapasitas jabatan saksi dan yang saksi ketahui tentang ketiga hal tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang melapor dan Terlapornya selama ini., dan pada saat mendapatkan panggilan saksi hanya membaca dan mengetahui jenis permasalahan serta waktu pemanggilan.
- Bahwa saksi belum pernah diminta keterangan terkait H. Misda.
- Bahwa saksi mengetahui 3 permasalahan di Polres, yang saksi pernah dibuat Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa sepengetahuan saksi barang bukti belum pernah diterima kembali oleh Perusahaan, dan saksi tidak mengetahui keberadaanya sekarang.
- Bahwa Barang Bukti yang diambil terkait pencurian, penggelapan, dan lingkungan.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui namun akhirnya permasalahan itu saksi mengetahui ada hubungannya dengan H. Misda.
- Bahwa pada saat kejadian posisi barang masih di dalam PT SGI, dan Laporan Adrian kepada H.Misda, berkenaan property Right menurut jalan adalah dari PT. SGI untuk PT. SGI II, jadi barang tersebut adalah milik PT SGI.
- Bahwa setahu saksi barang tersebut belum kembali ke PT SGI.
- Bahwa saksi tidak tahu yang melakukan pencemaran siapa dan letak pencemarannya dimana.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Pemohon maupun Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

3. Saksi DWIKI DARMANSYAH, yang setelah disumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 57 dari 72 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon serta saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi kerja di PT. SGI sejak Januari 2015.
- Bahwa pada saat terjadinya kejadian penangkapan, saksi bekerja sebagai pembuat Surat Jalan dan seingat saksi kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 7.30 pagi.
- Bahwa kejadiannya ditelepon oleh PT. SGI II, ada truk yang angkut kiriko, dan meminta dicek kendaraanya, saksi selaku HRD memeriksa / Cek Truk tersebut.
- Bahwa posisi saksi saat kejadian ada di Kantor tidak di lokasi kejadian dan yang ada di lokasi adalah *security* karena setiap ada truk yang masuk pasti didampingi oleh *Security*.
- Bahwa kerjasama pengangkutan Limbah B3 dan Non B3 dengan CV ADR, dan saksi tidak mengetahui awal kerja samanya.
- Bahwa sepengetahuan saksi kerja sama pertama tanggal 6 Agustus 2012 adalah kerjasama pengangkutan limbah Non B3, dan kedua tanggal 8 November 2013, kerja sama pengangkutan limbah B3, Kerjasama dilakukan antara PT. SGI dengan CV. ADR.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perizinan perusahaan CV ADR.
- Bahwa untuk Limbah B3, Adrian tidak menggunakan CV ADR tapi diambil alih menggunakan PT. Sinar Agung Kreasi Utama (SAKU) masih kepunyaan Adrian, mulai 2 Mei 2016, sehubungan ada temuan hasil audit ISO 14001, CV ADR tidak memenuhi syarat.
- Bahwa pada saat kejadian, Truk pengangkut No. Polisi B 9406 IX digunakan untuk mengangkut Kiriko ke PT. SGI II, karena prosedur atasan tidak tertulis bahwa limbah di SGI I disatukan di PT. SGI II, dan Truk B 9406 tersebut baru kali itu digunakan untuk pengangkutan. Dan surat jalan masih atas nama CV ADR.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepanjangan dari CV ADR.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian H. Misda.
- Bahwa saksi mengetahui ada truk yang ditangkap oleh polisi adalah keesokan harinya, dan Saksi tidak mengetahui dugaan tindak pidana yang terjadi.

Halaman 58 dari 72 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, ketika barang masih ada di area PT. SGI adalah masih wewenang PT. SGI, sedangkan ketika sudah keluar menjadi wewenang CV ADR.
- Bahwa menurut keterangan *Security* posisi barang masih di *stay* PT. SGI.
- Bahwa tidak ada Berita Acara atau pemberitahuan dari Polisi ke HRD, bahkan setiap ada kejadian PT. SGI suka membuat sendiri Berita Acara untuk dokumentasi.
- Bahwa yang ditahan atau ditangkap ada Mahmul Daeng rala, karena dugaan penggelapan.
- Bahwa setiap ada *Customer* besar akan datang, seminggu, bahkan sebulan sebelumnya akan beres beres dan bersih bersih, terhadap barang barang termasuk sampah dan Limbah B3.
- Bahwa saksi jadi Asisten HRD sejak Januari 2015, dan Tupoksi selain membuat surat jalan, (*manifest*) juga merekap truk pengangkut, *Utility AC, PC, dan Alarm System*.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pencemaran limbah.
- Bahwa saksi mengeluarkan Surat Jalan sejak 2015 hanya kepada CV ADR.
- Bahwa H. Misda hanya kenal dari jauh.
- Bahwa saksi tidak pernah keluaran Surat jalan atas nama CV. Karya Mandiri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah Truk.
- Bahwa Saksi mengetahui ISO 14001 adalah terkait Lingkungan.
- Bahwa pengawasan Dinas terkait datang apabila menyangkut perpanjangan izin TPS limbah Sementara.
- Bahwa PT. SGI pernah ditegur Dinas Lingkungan Hidup karena Pembuangan Limbah mengalir ke Saluran Air Hujan bukan ke saluran Limbah.
- Bahwa setahu saksi Regulasi Kawasan MM2100, apabila ada perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan yang akan ditegur adalah Pemilik Kawasan, dan Pemilik Kawasan yang akan menegur perusahaan.
- Bahwa untuk kasus PT. SGI ini tidak terjadi regulasi tersebut dan langsung oleh Kepolisian.
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bekerja di PT. SGI, pengangkutan bukan oleh CV Karya Mandiri / H. Misda.

Halaman 59 dari 72 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jabatan saksi adalah Asisten Chief Staf yang tugasnya : merekap pengangkutan Limbah B3 dan Non B3, pemeliharaan dan Perawatan Mengisi Manifest dan tidak ada pekerjaan yang lain.
- Bahwa saksi menandatangani surat jalan truk pengangkutan Kiriko No. Polisi B 9406 IX.
- Bahwa yang mengisi manifest adalah di PT. SGI II.
- Bahwa antara SGI I dan SGI II tidak ada penghubung khusus dan dipisahkan oleh jalan luar, jaraknya kurang lebih 3 Menit, dan masih satu kawasan.
- Bahwa ada kelalaian saat itu truk yang digunakan Kiriko adalah bukan Truk yang berizin, dan Truk No. Polisi B 9406 IX, diizinkan oleh Security atas perintah pimpinan untuk angkut Kiriko.
- Bahwa saksi dipanggil penyidik 2 kali pemanggilan dan ada suratnya, serta dibuatkan BAP.
- Bahwa saksi tahunya kasus di SP3 dalam kasus penggelapan.
- Bahwa saksi dipanggil dalam perkara pencurian, penggelapan, dan Limbah B3, dan saksi menandatangani.
- Bahwa saksi tidak ingat dilakukan tanggal Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa Limbah B3 di PT. SGI sangat banyak, dan untuk pengelolaan Limbah B3 umum transporternya dikelola oleh Rekanan Berkah Pelita Agung, dan B3 yang kiriko transpoternya PT. SAKU.
- Bahwa saksi kenal dengan H. Misda, namun saksi tidak ada kapasitasnya dengan yang bersangkutan, dan setahu saksi H. Misda yang mengangkut Limbah B3 bernilai ekonomis (Kiriko).
- Bahwa setahu saksi, H. Misda tidak lagi melakukan pengangkutan Limbah B3 sejak kejadian November 2018.
- Bahwa PT. SGI tidak memiliki izin untuk mengelola Limbah, dan hanya ada izin penampungan sementara Limbah B3.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Pemohon maupun Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat dan berupa fotokopi bermaterai cukup sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Laporan Polisi
2. Bukti T-2 : Surat Perintah Tugas (penyelidikan);

Halaman 60 dari 72 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T-3 : Surat Perintah Penyelidikan
4. Bukti T-4 : Surat Perintah Tugas
5. Bukti T-5 : Surat Perintah Penyidikan
6. Bukti T-6 : SPDP
7. Bukti T-7 : Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka
8. Bukti T-8 : Surat Ketetapan Penetapan Tersangka
9. Bukti T-9 : BAP Saksi EDI YANTO
10. Bukti T-10 : BAP Saksi MAHMUDI DAENG
11. Bukti T-11 : BAP Saksi DUDI ISKANDAR
12. Bukti T-12 : BAP Saksi MARYADI
13. Bukti T-13 : BAP Saksi APEP MUPAHIR
14. Bukti T-14 : BAP Saksi DARSIM
15. Bukti T-15 : BAP Saksi DWIKI DARMANSYAH
16. Bukti T-18 : BAP Saksi MASHUDI IKSAN
17. Bukti T-17 : BAP Saksi MR. HIROYUKI OKAMOTO
18. Bukti T-18 : BAP Ahli H. ARNOKO INDAKTO, S.T., M.M.
19. Bukti T-19 : BAP Saksi H. MISDA/PEMOHON
20. Bukti T-20 : BAP Tersangka H. MISDA/PEMOHON
21. Bukti T-21 : Surat Perintah Penggeledahan rumah/tempat tertutup lain
22. Bukti T-22 : Berita Acara Penggeledahan Rumah atau Tempat Tertutup Lainnya
23. Bukti T-23 : Laporan Guna Persetujuan Penggeledahan
24. Bukti T-24 : Penetapan Nomor : 416/Pen.Pid/2019/PN.CKR
25. Bukti T-25 : Berita Acara Pengambilan Sample/Contoh Barang Bukti
26. Bukti T-26 : Surat Permohonan Pemeriksaan Laboratorium
27. Bukti T-27 : Berita Acara Pengambilan Sample/Contoh Barang Bukti
28. Bukti T-28 : Berita Acara Penyisihan Barang Bukti
29. Bukti T-29 : Berita Acara Pembungkusan dan atau Penyegelelan barang bukti
30. Bukti T-30 : Surat mohon bantuan pemeriksaan Laboratorium
31. Bukti T-31 : Berita Acara Pemeriksaan Labkrim Barang Bukti
32. Bukti T-32 : Surat Perintah Penyitaan
33. Bukti T-33 : Surat Perintah Penyitaan
34. Bukti T-34 : Berita Acara Penyitaan Barang Bukti
35. Bukti T-35 : -
36. Bukti T-36 : Berita Acara Penyitaan Barang Bukti
37. Bukti T-37 : Berita Acara Penyitaan Barang Bukti

Halaman 61 dari 72 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bukti T-38 : Berita Acara Penyitaan Barang Bukti
39. Bukti T-39 : Laporan Guna memperoleh Persetujuan penyitaan
40. Bukti T-40 : Laporan Guna memperoleh Persetujuan penyitaan
41. Bukti T-41 : Penetapan Nomor : 407/Pen.Pid/2019/PN.CKR
42. Bukti T-42 : Penetapan Nomor : 572/Pen.Pid/2019/PN.CKR
43. Bukti T-43 : Surat Pengiriman Barang PT SGI
44. Bukti T-44 : Akta Nomor : 9 tanggal 27 Mei 2004
45. Bukti T-45 : Kep Nomor : 504.1/41/Kep-Izin/DPDLP/2007
46. Bukti T-46 : Dokumentasi Barang Bukti
47. Bukti T-47 : Surat Pernyataan Sdr. MARYADI
48. Bukti T-48 : Surat Perjanjian Jual Beli Limbah Non B3
49. Bukti T-49 : Surat Keterangan Domisili Perusahaan
50. Bukti T-50 : Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
51. Bukti T-51 : Surat Keterangan Terdaftar
52. Bukti T-52 : Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer
53. Bukti T-53 : Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil
54. Bukti T-54 : Surat Ijin Tempat Usaha dari Cama Cikarang Barat
55. Bukti T-55 : Surat Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bekasi
56. Bukti T-56 : Surat Pengakhiran kerjasama perjanjian pengelolaan limbah
57. Bukti T-57 : Surat Perjanjian Jual Beli Limbah Non B3
58. Bukti T-58 : Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT SGI
59. Bukti T-59 : Berita Acara Permintaan Keterangan Sdr. DUDI ISKANDAR
60. Bukti T-60 : Berita Acara Pengambilan sample/Contoh barang bukti
61. Bukti T-61 : Berita Acara Pembungkusan dan atau penyegelan barang bukti
62. Bukti T- 62 : Laporan Hasil Penyelidikan
63. Bukti T-63 : Gelar Perkara Awal
64. Bukti T-64 : Gelar Perkara Lidik Ke Sidik
65. Bukti T-65 : Gelar Perkara Penetapan Status Tersangka
66. Bukti T-66 : Pengiriman berkas perkara kepada Kejari Kab. Bekasi
67. Bukti T-67 : Pengiriman kembali berkas perkara kepada Kejari Kab. Bekasi
68. Bukti T-68 : Laporan Polisi
69. Bukti T-69 : Surat Perintah Penyitaan
70. Bukti T-70 : Berita Acara Penyitaan Barang Bukti
71. Bukti T-71 : Berita Acara Penyitaan Barang Bukti

Halaman 62 dari 72 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Bukti T-72 : Berita Acara Penyitaan Barang Bukti
73. Bukti T-73 : Berita Acara Penyitaan Barang Bukti
74. Bukti T-74 : Penetapan Nomor : 372/Pen.Pid/2019
75. Bukti T-75 : Gelar Penetapan tersangka
76. Bukti T-76 : Surat Perintah Penangkapan
77. Bukti T-77 : Surat Perintah Penahanan
78. Bukti T-78 : Surat Perpanjangan Penahanan
79. Bukti T-79 : P 21
80. Bukti T-80 : Surat Pengiriman tersangka dan barang Bukti
81. Bukti T-81 : Penetapan sidang perkara pokok

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas kesemuanya berupa foto copy yang telah diperiksa oleh Hakim setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan surat aslinya dan pula telah diberi materai yang cukup, sehingga memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah untuk diajukan ke persidangan, kecuali bukti T-43, T-44, T-45, T-48, T-49, T-50, T-51, T-52, T-53, T-54, T-55, T-56, T-57, T-58, T-68, T-74 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya serta T-46 print out foto;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Termohon tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 09 September 2019;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap termuat dan dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah seperti diuraikan di atas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas permohonan praperadilan dari Pemohon tersebut, Termohon selain mengajukan jawaban mengenai pokok perkara juga mengajukan eksepsi mengenai Obscuree Libel;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Termohon yaitu mengenai obscuree libel dimana Termohon dalam mengajukan

Halaman 63 dari 72 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan praperadilannya sangat tidak jelas/obscuree libel atau tidak sempurna secara formil sehingga permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Termohon mengajukan alasan bahwa Pemohon mengajukan permohonan praperadilan terhadap proses penyidikan 2 Laporan Polisi yang berbeda yang mana kedua penyidikan laporan polisi terkait dengan tindak pidana yang berbeda dan dengan administrasi penyidikan yang berbeda pula. Bahwa Pemohon baik dalam dalil Posita maupun dalam petitumnya mencampuradukkan penyidikan kedua laporan polisi tersebut kemudian Pemohon telah salah dalam mendalilkan bahwa Termohon telah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/357/253-SPKT/K/III/2019/Restro Bekasi tanggal 28 Maret 2019 terkait tindak pidana Pengambilan Limbah B3 yang tidak dilengkapi ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, padahal fakta hukumnya adalah Pemohon ditangkap dan ditahan terkait Laporan Polisi Nomor : LP/356/252-SPKT/K/III/2019/Restro Bekasi tanggal 28 Maret 2019 tentang tindak pidana Penggelapan.

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati Permohonan Pemohon bahwa Hakim tidak menemukan adanya suatu kekaburan didalam Permohonan Pemohon dimana dalil Permohonan Pemohon telah diuraikan dengan jelas dalam permohonannya dengan menguraikan dasar hukum Pemohon dan alasan hukum Pemohon serta analisa yuridisnya mengenai dalil posita maupun dalam petitumnya permohonan Pemohon telah mencampuradukkan penyidikan 2 (dua) laporan polisi tersebut serta Pemohon telah salah mendalilkan tentang penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon maka hal tersebut baru akan diketahui setelah proses pembuktian terhadap perkara pokoknya dilalui, sehingga hal ini mengandung pengertian bahwa materi eksepsi Termohon sudah memasuki materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena materi eksepsi yang diajukan oleh Termohon sudah memasuki materi pokok perkara dan harus dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkaranya, maka sudah selayaknya apabila eksepsi dari Termohon tersebut ditolak;

Halaman 64 dari 72 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Ckr



Menimbang, bahwa karena eksepsi Termohon telah dinyatakan ditolak, maka Hakim selanjutnya akan memeriksa dan mempertimbangkan perkara pokok sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan pokok perkara, kecuali dengan tegas dipertimbangkan lain;

Menimbang, bahwa permohonan praperadilan dari pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dengan seksama permohonan Pemohon tersebut, pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, melakukan Penangkapan dan Penahanan atas diri Pemohon yang bernama H. Misda tidak mempunyai alasan hukum yang sah karena tidak terdapat bukti permulaan yang cukup mengenai tindak pidana yang dipersangkakan pada Pemohon, sehingga Pemohon memohon agar Hakim untuk menyatakan hukumnya tindakan Termohon berupa Penetapan Tersangka terhadap Pemohon dengan dugaan melakukan tindak pidana pengelolaan limbah padat jenis gram besi dan atau scrap besi yang terkontaminasi B3 tanpa dilengkapi izin yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 102 UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. PP No. 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya Dan Beracun adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya Penetapan Tersangka a quo tidak mempunyai Hukum Mengikat;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai sah tidaknya penangkapan dan penahanan Pemohon yang dilakukan oleh Termohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai sah tidaknya penetapan tersangka terhadap diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon sebagai hal yang lebih mendasar dalam proses penyidikan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan praperadilan terkait dengan penetapan Pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah karena tanpa didukung 2 (dua) alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Pemohon yakni bukti P-33 dan P-34 bahwa pada tanggal 04 Juni 2019 telah dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon oleh Termohon yang telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/452/IV/2019 /Restro Bks, tanggal 25 April 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti surat P-33 dan P-34 tersebut ternyata penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon yang dilakukan oleh Termohon dimana Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/452/IV/2019 /Restro Bks, tanggal 25 April 2019 adalah merupakan perkara lain atas nama Pemohon yang diduga keras telah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP bukan terhadap perkara a quo yang diduga melakukan tindak pidana pengelolaan limbah padat jenis gram besi dan atau scrap besi yang terkontaminasi B3 tanpa dilengkapi izin yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 102 UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. PP No. 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya Dan Beracun sehingga didalam perkara a quo ini Pemohon tidak dilakukan penangkapan dan penahanan lagi karena sudah dilakukan penangkapan dan penahanan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap penetapan Pemohon sebagai tersangka tersebut, menurut Pemohon tidak didasarkan pada 2 (dua) alat bukti permulaan yang sah, karena faktanya pada tanggal 29 November 2019, Pemohon tidak pernah melakukan komunikasi yang berisikan perintah dan atau permintaan kepada/dengan karyawan PT. Sankei Gohsyu Industries untuk melakukan pemuatan limbah berupa scrap dan atau gram yang terkontaminasi limbah B3 ke dalam bak truck colt diesel Nomor Polisi B 9406 IX sehingga penetapan tersangka terhadap Pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Termohon menyatakan penetapan Pemohon sebagai tersangka adalah telah didasarkan pada bukti permulaan yang cukup dalam tindakan penyidikan berdasarkan laporan polisi sebagaimana bukti T-1;

Menimbang, bahwa dengan melihat alat-alat bukti yang diajukan Termohon yaitu T-1 sampai dengan T-81 adalah merupakan bagian dari bundel berkas perkara atas nama tersangka (Pemohon H. Misda) yang isinya memuat surat-surat yang berkenaan dengan proses penyidikan perkara tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Pemohon dimulai dari laporan terjadinya tindak pidana, resume, surat perintah penyelidikan dan penyidikan, pemberitahuan dimulainya penyidikan, berita acara pemeriksaan saksi-saksi, berita acara pemeriksaan ahli, berita acara pemeriksaan tersangka serta surat-surat lain berkenaan dengan upaya paksa (seperti penyitaan) maupun dokumen-dokumen yang dijadikan barang bukti, dapat dilakukan penilaian sebagai berikut dibawah ini;

Halaman 66 dari 72 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah kapan dan berdasarkan apa Pemohon ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Termohon tersebut di atas, kelengkapan administrasi penyelidikan dan penyidikan sampai dengan gelar perkara pada tanggal 11 Juni 2019 sehingga tanggal tersebut menjadi dasar penentuan apakah sebelum tanggal tersebut penyidik telah mendapatkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup dalam menetapkan tersangka terhadap diri Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Termohon penetapan Pemohon menjadi tersangka telah didasarkan dengan bukti permulaan yang cukup yakni telah memenuhi dua alat bukti sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sehingga dalam melakukan penyidikan perkara atas nama tersangka (Pemohon) telah meminta keterangan saksi-saksi, ahli, tersangka serta telah memperoleh surat-surat/dokumen yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang disangkakan serta telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 2 KUHAP ditegaskan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

Menimbang, bahwa dari pengertian yang telah ditentukan oleh pasal 1 angka 2 KUHAP tersebut, Hakim berpendapat bahwa untuk sampai pada proses penentuan tersangka, haruslah terlebih dahulu dilakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu rangkaian peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, kemudian setelah proses tersebut dilalui, maka dilakukan rangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti agar terang suatu tindak pidana yang terjadi dan kemudian dapat ditentukan siapa tersangkanya;

Menimbang, bahwa selain itu dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 terkait Frasa "Bukti permulaan", bukti permulaan yang cukup" dan bukti yang cukup" sebagaimana di tentukan dalam Pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (lembaran negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 3209) harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya. Bahwa pertimbangan Mahkamah yang menyertakan

Halaman 67 dari 72 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan calon tersangka disamping minimum dua alat bukti tersebut diatas adalah untuk tujuan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang telah ditemukan oleh penyidik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Termohon berupa T-1 sampai dengan T-81 dapat membuktikan tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka pada tanggal 11 Juni 2019 telah memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Termohon bertanda T-9, T-10, T-11, T-18 dan T-19 berupa berita acara pemeriksaan saksi-saksi dan ahli sebelum penetapan tersangka tanggal 11 Juni 2019 telah mendapatkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, ahli dan berdasarkan bukti surat bertanda T-25 s/d T-31 Termohon juga telah melakukan pengambilan sample/contoh barang bukti yang kemudian dilakukan pemeriksaan Labkrim terhadap barang bukti tersebut selain itu berdasarkan bukti surat bertanda T-32 dan T-34 Termohon juga telah melakukan penyitaan terhadap bukti surat dan/atau barang bukti yang kemudian dijadikan dasar untuk menetapkan tersangka;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mencermati alat-alat bukti yang diajukan oleh Termohon berupa bukti bertanda T-1 sampai dengan T-81, adalah benar telah terdapat adanya Laporan Polisi Nomor : LP/357/253-SPKT/K/III/2019/Restro Bekasi tanggal 28 Maret 2019 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/432/III/2019/Restro Bks tanggal 28 Maret 2019 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/496/V/2019/Restro Bks tanggal 09 Mei 2019 telah melakukan tindakan untuk mengumpulkan alat-alat bukti diantaranya T-9, T-10, T-11, T-18 dan T-19 berupa berita acara pemeriksaan saksi-saksi dan ahli selain itu Termohon juga melakukan tindakan penyitaan sebagaimana bukti surat bertanda T-32 dan T-34 dan tindakan hukum lainnya, sehingga menurut Hakim sebelum penetapan tersangka tanggal 11 Juni 2019 telah terdapat sekurangnya dua alat bukti yang sah dalam menetapkan tersangka;

Menimbang, bahwa oleh karena penentuan seseorang sebagai tersangka berada dalam ranah penyidikan sesuai ketentuan pasal 1 angka 2 KUHP dan menurut pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 sebagaimana diuraikan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa penetapan tersangka tersebut harus dilakukan setelah kegiatan

Halaman 68 dari 72 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan saksi dan barang bukti, berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Termohon dalam perkara in casu penetapan Pemohon sebagai tersangka dilakukan tanggal 11 Juni 2019 dan sebelum tanggal penetapan tersangka tersebut telah ada beberapa saksi dan ahli yang telah diperiksa dan tindakan lainnya yang dilakukan oleh Termohon dalam rangka memenuhi minimal pembuktian, sehingga penentuan tersangka tersebut telah didahului dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap pemeriksaan saksi-saksi atau ahli ataupun alat-alat bukti lainnya yang dilakukan oleh Termohon setelah tanggal penetapan tersangka, tidak dapat dipertimbangkan untuk diajukan rujukan dalam menentukan sah tidaknya penetapan tersangka dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah melihat kuantitas atau jumlah alat bukti yang telah didapat oleh Termohon yang kemudian dijadikan dasar untuk menetapkan Pemohon tersebut sebagai tersangka telah cukup untuk memenuhi bukti permulaan yang cukup, menjadi pertanyaan selanjutnya, sejauh mana lembaga Praperadilan berwenang untuk menilai kualitas atau isi dari alat-alat bukti yang dipergunakan oleh Termohon dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka dugaan tindak pidana?

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa lembaga Praperadilan adalah sebatas melihat kuantitas alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP, yaitu memenuhi minimum pembuktian dan tidak boleh masuk ke dalam kualitas alat-alat bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa apabila penilaian terhadap alat-alat bukti sampai kepada kualitas alat-alat bukti, hal tersebut dikhawatirkan akan melampaui kewenangan Praperadilan yang hanya sebatas penilaian administratif tindakan penyidik dan/atau penuntut umum;

Menimbang, bahwa menjadi pertanyaan berikutnya, apakah Praperadilan memiliki kewenangan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan terdapat alasan pembenar atau pemaaf atau bahkan bukan merupakan tindak pidana karena terkesan mengada-ada, dibuat-buat dan mencari kesalahan Pemohon sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon?

Menimbang, bahwa sebagaimana disampaikan di awal, bahwa dalam menentukan sah tidaknya penetapan tersangka yang menjadi kewenangan Praperadilan, haruslah dibatasi pada tindakan administratif dengan batu uji apakah tindakan penyidik dan/atau penuntut umum dalam menetapkan tersangka telah didasarkan pada bukti yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHP yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah;

Halaman 69 dari 72 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apakah kemudian setelah penyidik dan/atau penuntut umum menetapkan tersangka berdasarkan bukti yang cukup tersebut, muncul bukti bantahan yang menunjukkan sebaliknya ataupun menunjukkan bahwa hal tersebut bukan tindak pidana sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon menjadi kewenangan lembaga Praperadilan dalam menentukan sah tidaknya penetapan tersangka?

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan di atas, apabila hal tersebut terjadi akan menjadikan Praperadilan melampaui kewenangannya karena hal tersebut adalah merupakan kewenangan penyidik dan/atau penuntut umum yang diberikan oleh negara dalam bentuk penghentian penyidikan dan/atau penuntutan ataupun merupakan kewenangan peradilan pidana dalam menentukan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, sehingga Hakim membatasi kewenangan Praperadilan ini dalam koridor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dari alat-alat bukti yang diajukan Termohon dalam Praperadilan ini berupa bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-81, ternyata Termohon telah dapat membuktikan dalil bantahannya, sedangkan Pemohon tidak dapat membuktikan dalam penetapan Pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, maka oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/496/V/2019/Restro Bks tanggal 09 Mei 2019 harus dinyatakan sah dan berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka terhadap Pemohon adalah sah;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka adalah sah, maka terhadap petitum angka 2 (dua) Pemohon adalah tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap para saksi yang diajukan oleh Pemohon Hakim berpendapat bahwa para saksi tersebut tidak ada yang mengetahui langsung mengenai perkara pidana yang disangkakan kepada pemohon yang saksi dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri (vide pasal 1 ayat 25 dan 26 KUHAP) khususnya mengenai Penyidikan dan Penetapan Tersangka oleh Termohon kepada Pemohon, keterangan para saksi dipersidangan tersebut lebih kepada pembuktian materi pokok perkara apakah Pemohon dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sehingga keterangan para saksi tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini dan haruslah dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 (tiga) Pemohon tersebut oleh karena penetapan Pemohon sebagai tersangka sebagaimana bukti T-8 telah didasarkan pada bukti permulaan yang cukup dalam tindakan penyidikan berdasarkan laporan polisi sebagaimana bukti T-1 maka tindakan Termohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan KUHAP dan Putusan MK RI Nomor : 21/PUU-XII/2014 yang mana Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka telah berdasarkan adanya 2 (dua) alat bukti yang sah, dengan demikian terhadap petitum angka 3 (tiga) Pemohon tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena penetapan tersangka Pemohon oleh Termohon telah dinyatakan sah sehingga petitum permohonan Pemohon angka 4 (empat) menjadi tidak relevan lagi untuk dibuktikan dan harus dinyatakan tidak beralasan hukum serta dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) Pemohon tersebut yang memerintahkan Termohon untuk mengembalikan barang bukti yang disita kepada yang berhak apabila sudah ditetapkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), Hakim berpendapat oleh karena dalam perkara ini Termohon telah melakukan Penyitaan sesuai dengan ketentuan KUHAP dimana benda yang disita adalah barang bukti yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon dan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon tersebut telah dilengkapi dengan administrasi penyitaan yang lengkap berdasarkan bukti T-33 dan telah mendapatkan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Cikarang berdasarkan bukti T-42 maka terhadap petitum angka 5 (lima) diatas adalah bukan merupakan obyek Praperadilan atau di luar wewenang Praperadilan, sehingga Petitum ke-5 (lima) Permohonan Pemohon haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon maupun Termohon selebihnya yang tidak berkaitan / tidak relevan dengan perkara permohonan praperadilan ini maka adalah beralasan apabila bukti-bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut patut untuk dikemukakan karena apabila Hakim mempertimbangkan dasar-dasar dan alasan yuridis putusan ini menjadi jelas, baik rasio pertimbangan hukumnya maupun obitur diktum putusan sehingga dapat dipahami oleh semua pihak dan masyarakat bagaimana sesungguhnya penegakan hukum telah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dalam rangka menegakkan keadilan dan kebenaran, sehingga semangat pemberantasan tindak pidana tetap dilakukan dalam koridor-koridor aturan hukum tanpa melanggar aturan hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ternyata

Halaman 71 dari 72 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 21, Pasal 77 Undang - Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 21/PUU-XII/2014 dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah NIHIL;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 oleh AL FADJRI, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Cikarang dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh IMAN SUPRIATMAN, S.Mn., S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Kuasa Pemohon dan Para Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

IMAN SUPRIATMAN, S.Mn., S.H.

AL FADJRI, S.H.